

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025-2029



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

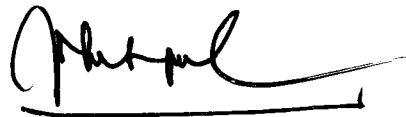
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

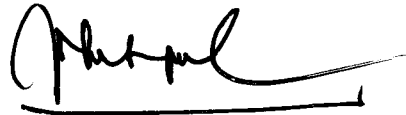
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Hubungan Rencana Strategis (Renstra) BPKD dengan Dokumen Lainnya	7
1.3.1 Hubungan Renstra BPKD dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman	8
1.3.2 Hubungan Renstra BPKD dengan Rencana Kerja BPKD	9
1.3.3 Hubungan Renstra BPKD dengan KLHS RPJMD	10
1.3.4 Hubungan Renstra BPKD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	11
1.4 Maksud dan Tujuan	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
 BAB II: GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	 12
2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPKD	13
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan	16
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan	19
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang / Sub-bagian / Fungsional	22
2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan	26

Daerah

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Daerah	26
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan Daerah	27
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah	28
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024	28
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020-2024	29
2.1.3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024	31
2.1.4 Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah	32
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Keuangan Daerah	33
2.1.6 Mitra BPKD dalam Pemberian Pelayanan	34
2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian	35
2.1.8 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab BPKD	35
2.1.9 Tantangan dan Peluang (SWOT)	36
1. Faktor Internal	36
2. Faktor Eksternal	36
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKD	37
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	37
2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	38
2.2.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI Tahun 2025-2029	39
2.2.1.3 Telaahan Renstra Badan Keuangan	41

Provinsi Sumatera Barat

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	42
2.2.1.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	43
2.2.2 Isu Strategis (Global, Nasional, Regional, Daerah)	43
2.2.2.1 Isu Strategis Global	44
2.2.2.2 Isu Strategis Nasional	45
2.2.2.3 Isu Strategis Regional	47
2.2.2.4 Isu Strategis Daerah	49
2.2.2.5 Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah	54
 BAB III: TUJUAN DAN SASARAN	 56
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD	56
3.1.1 Pohon Kinerja (Logical Framework) BPKD Tahun 2025-2029	63
3.1.2 Cascading BPKD Tahun 2025-2029	65
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah	67
3.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPKD	69
3.2.2 Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah	71
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan BPKD Tahun 2026-2030	72
3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas	72
 BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	 72

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan BPKD	73
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	75
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	76
B. Indikator Kinerja Daerah (IKD)	77
C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	77
 BAB V: PENUTUP	 78
5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan	78
5.1.1 Pedoman Transisi	78
5.1.2 Kaidah Pelaksanaan Renstra	79
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra BPKD	80
5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis BPKD	80
5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Renstra BPKD Tahun 2025-2029	81
5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis BPKD	81

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Aset yang Dimiliki dan Jumlah Aset yang Tidak Dipakai (Rp)	27
Tabel 2.2	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan Daerah	28
Tabel 2.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Pengelola Keuangan Daerah	30
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah	33
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKD	37
Tabel 2.7	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKD terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman	38
Tabel 2.8	Permasalahan Pelayanan BPKD Berdasarkan Sasaran Kementerian Keuangan	41
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan BPKD Berdasarkan Sasaran Provinsi	41
Tabel 2.10	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKD Ditinjau dari Implikasi RTRW	42
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKD Ditinjau dari Implikasi KLHS	43
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	70
Tabel 3.3	Arah Kebijakan BPKD Tahun 2026-2030	72
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan BPKD Tahun 2026-2030	72
Tabel 3.5	Pagu Indikatif Program Prioritas Badan Pengelola Keuangan Daerah	72
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan	75

	Daerah	
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas (Inmendagri No 2 Tahun 2025)	75
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	76
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	77
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	77

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penyediaan kesempatan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antar ruang,

antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam rangka penyusunan Renstra tersebut, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbangda dan pemangku kepentingan. Sehubungan

dengan hal tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kesesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Pendanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini merupakan matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama satu tahun anggaran.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);

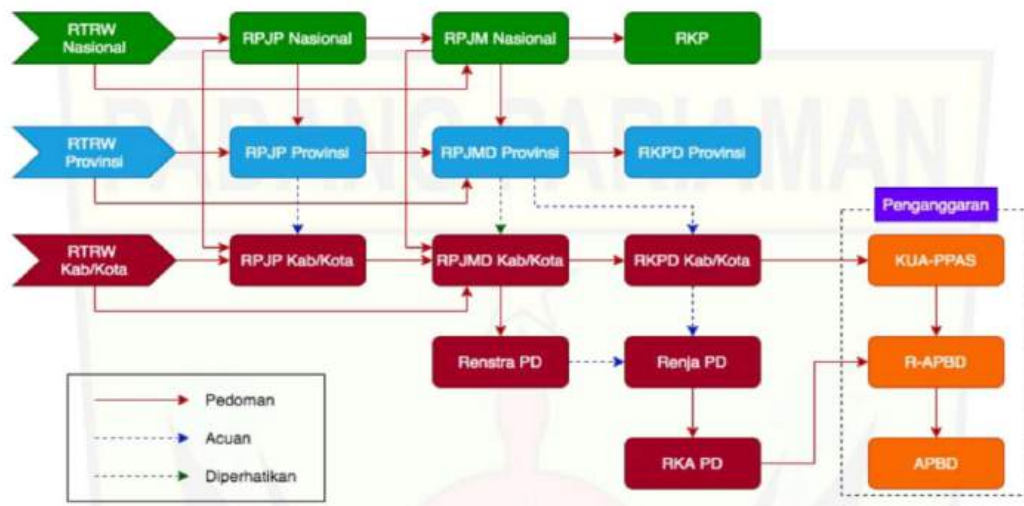
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1.3 Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Dokumen Lainnya

Hubungan Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya bersifat hierarki dan saling mendukung. Renstra menjadi pedoman utama yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.3.1 Hubungan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pada level perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, Renstra PD berfungsi sebagai instrumen operasional bagi OPD dalam mengimplementasikan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hubungan antara RPJMD dan Renstra PD bersifat strategis dan teknis. RPJMD menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan Renstra PD menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa penyusunan Renstra PD selaras dengan RPJMD agar program dan kegiatan yang dijalankan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam aspek perencanaan program dan kegiatan, Renstra menjadi acuan dalam menentukan prioritas kerja selama periode lima tahun. Dengan cara ini, setiap OPD memiliki peran yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.2 Hubungan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Selain sebagai dokumen perencanaan, Renstra menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang kemudian menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan adanya keterkaitan ini, Renstra memastikan bahwa setiap OPD memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya dan dapat mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya secara terukur.

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 berhubungan erat dengan Rencana Kerja (Renja). yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. Renja disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah sebagai dokumen operasional yang menjabarkan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan kata lain, Renja merupakan instrumen utama dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah yang telah dirancang dalam Renstra secara bertahap dan terukur. Dalam aspek penyusunan program dan kegiatan, Renja menerjemahkan kebijakan strategis dalam Renstra ke dalam rencana tahunan yang lebih rinci dan operasional.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

1.3.3 Hubungan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan KLHS RPJMD

KLHS merupakan instrumen perencanaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang tertuang dalam RPJMD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pemerintah daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan yang dirancang dalam RPJMD tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Isu-isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam KLHS meliputi pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, risiko bencana alam seperti banjir dan

tsunami, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri dan permukiman.

KLHS harus dijadikan sebagai instrumen utama dalam menilai dampak lingkungan dari setiap kebijakan dan program pembangunan, sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan terhadap perubahan lingkungan di masa depan.

1.3.4 Hubungan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah juga mengacu kepada RTRW Kabupaten Padang Pariaman. RTRW merupakan dokumen perencanaan spasial yang menetapkan struktur dan pola pemanfaatan ruang suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Padang Pariaman harus selaras dengan RTRW Provinsi, terutama dalam mendukung fungsi Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah hinterland yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Padang.

Selain itu, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam di Kabupaten Padang Pariaman juga harus sejalan dengan kebijakan RTRW Provinsi yang mendorong penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

RTRW Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten dan menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Maksud disusunnya Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah untuk menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan, renstra sebagai acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Selain itu Renstra disusun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Renja Perangkat Daerah) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan program kegiatan selama periode 5 (lima) tahun. Dimana tujuan disusunnya Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah untuk :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

- b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam menghadapi dinamika pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
- c. Menetapkan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Daerah yang diampu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renja Kerja Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) BAB diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Hubungan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Dokumen Lainnya

1.3.1 Hubungan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

1.3.2 Hubungan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

1.3.3 Hubungan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan KLHS RPJMD

1.3.4 Hubungan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan RTRW

Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPKD

2.1.2 Sumber Daya BPKD

2.1.3 Kinerja Pelayanan BPKD

2.1.4 Kinerja Keuangan BPKD

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan BPKD

2.1.6 Mitra BPKD dalam pemberian pelayanan

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja BPKD

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

2.1.9 Tantangan dan Peluang (SWOT)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan BPKD

2.2.2 Isu Strategis (Global, Nasional, Regional, Daerah)

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD Tahun 2025-2029

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPKD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKD
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Pedoman transisi & kaidah pelaksanaan
- 5.2 Pengendalian dan evaluasi
- 5.3 Manajemen resiko

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPKD

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja .

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan Daerah

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Evaluasi dan Laporan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :
 - 1. Subbid Pendataan;
 - 2. Subbid Monev & Pelaporan Pendapatan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan.
- d. Bidang Penagihan membawahi :
 - 1. Subbid Pajak Daerah;
 - 2. Subbid Penagihan PBB & BPHTB;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendapatan Lainnya.
- 5. Bidang Anggaran membawahi :
 - 1. Subbid Perencanaan Anggaran;
 - 2. Subbid Pengendalian Anggaran;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi SKPKD.
- 6. Bidang Aset membawahi:
 - a. Subbid Administrasi Aset;
 - b. Subbid Pemanfaatan / Pemberdayaan Aset;

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Aset.

7. Bidang Perbendaharaan membawahi :

- a. Subbid Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Subbid Belanja Tidak Langsung;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Belanja Langsung.

8. Bidang Akuntansi membawahi :

- a. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
- b. Subbid Monev dan Pelaporan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan Daerah

Adapun tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah diantaranya:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
2. Untuk menjalankan tugas nya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan perencanaan bidang Keuangan;
 - b) Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan;
 - c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Keuangan;
 - d) Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang Keuangan;
 - e) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Badan;
 - f) Perumusan kebijakan umum bidang Keuangan;
 - g) Pengendalian pelaksanaan urusan Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja Badan;
 - h) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - i) Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - j) Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
 - k) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset

- l) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan

1. Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Badan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu;
2. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Badan;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - f. Koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/ Kepala Subbagian/ Kepala sub-bidang/ Fungsional

A. Sekretariat

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Evaluasi dan Laporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran

B. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

Kepala bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah, konsultasi informasi pengawasan dan pengendalian pendapatan,

perumusan kebijakan teknis pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah, pelaksanaan pendaftaran wajib pajak

1. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan program bidang pendataan dan penetapan.
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendataan dan penetapan;
 - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan penetapan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan Subbid Pendataan dan Subbid Penetapan;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbid monev dan pelaporan pendapatan;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

1) Subbid Pendataan

Subbid Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan

2) Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan

Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas Menyiapkan Laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penetapan

C. Kepala Bidang Penagihan

Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan prosedur penagihan dan keberatan, pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi dan pendapatan daerah lainnya dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak

1. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang penagihan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penagihan;
 - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penagihan;
 - d. perumusan kebijakan tentang system dan prosedur penagihan dan keberatan;
 - e. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan urusan Subbid pajak daerah;
 - g. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbid Penagihan PBB dan BPHTB;
 - h. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Pajak Daerah

Subbid Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah untuk masa pajak berjalan maupun sudah lewat waktu jatuh tempo, pengawasan pajak dan retribusi yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah.

2) Subbid Penagihan PBB dan BPHTB

Subbid Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Wajib pajak PBB/BPHTB, menerbitkan surat tagihan PBB/BPHTB dan menerima dan memproses penerbitan surat persetujuan dan /atau penolakan permohonan keberatan pajak

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendapatan Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan rencana kerja dalam melaksanakan penagihan pendapatan lainnya dan mengumpulkan bahan dan data serta informasi tentang pendapatan daerah lainnya

D. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas Menyiapkan konsep perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, penyusunan petunjuk teknis anggaran serta pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan dalam pelaksanaan dana Hibah dan Bansos sesuai ketentuan.

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Anggaran;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan bidang anggaran;
- d. persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan APBD;
- e. persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan Perubahan APBD;
- f. pengendalian penyusunan Anggaran;
- g. penyusunan buku petunjuk teknis anggaran;
- h. pengelolaan Dana Hibah dan Bansos serta ketentuan lainnya;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. Subbid Perencanaan Anggaran

Subbid Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran, melaksanakan verifikasi RKA/RKPA OPD dan DPA/DPPA serta menyiapkan bahan penyusunan DPA/DPPA OPD dan menyiapkan bahan standar harga satuan pokok kegiatan tahunan anggaran berkenan

2. Subbid Pengendalian Anggaran

Subbid Pengendalian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, menyusun standar biaya, meneliti DPA-SKPKD dan DPD-OPD serta melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi SKPKD

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi SKPKD mempunyai tugas mengelola pelaksanaan anggaran Hibah dan Bansos Daerah, melaksanakan verifikasi data hibah dan bansos serta mengelola dana nagari sesuai ketentuan

E. Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah, pemanfaatan pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah serta pemeliharaan penyimpanan penyaluran, perawatan sesuai ketentuan;

1. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Aset;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Aset;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Bidang Aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang Aset;
 - e. persiapan rancangan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan barang milik daerah;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

1) Subbid Administrasi Aset

Subbid Administrasi Aset mempunyai tugas Menyiapkan

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah serta penyusunan standar harga barang sesuai ketentuan

2) Subbid Pemanfaatan/Pemberdayaan Aset

Subbid Pemanfaatan/ Pemberdayaan Aset mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penyimpanan, perawatan, pemanfaatan, pemindahan barang milik daerah

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Aset

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Aset mempunyai tugas Melakukan penatusahaan barang milik daerah serta melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan

F. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas Mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi Belanja dan pembiayaan serta pengelolaan Kas.

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;

- c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perbendaharaan; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Pengelolaan Kas Daerah

Subbid Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas Meneliti dokumen atau penerimaan uang daerah dan penatausahaan transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, menyusun anggaran kas, menyiapkan SPD, mengevaluasi pertanggung jawaban pendapatan /penerimaan kas

2) Subbid Belanja Tidak Langsung

Subbid Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan gaji, melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga, meneliti kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, melaksanakan registrasi atas SPM dan SP2D belanja tidak langsung SKPD, meneliti dokumen SPM belanja Tidak Langsung

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Belanja Langsung

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Belanja Langsung mempunyai tugas Melaksanakan Registrasi atas SPM dan SP2D belanja langsung, meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji, Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM belanja langsung

G. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas Mengendalikan dan mengkoordinasikan meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah.

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pelaksanaan Pembinaan Teknis Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan laporan keuangan; dan/ atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Akuntansi dan Pendapatan dan Belanja

Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional, melakukan rasionalisasi laporan pertanggungjawaban fungsional, menyipkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD,

menyusun Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD serta menyiapkan bahan penyusunan neraca.

2) Subbid Monev dan Pelaporan

Subbid Monev dan pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional Dinas, Badan, Kantor dan rekonsiliasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Badan, Dinas, Kantor, menyiapkan bahan dan penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis, Melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi Laporan Keuangan BUMD dan BLUD, melaksanakan pengelolaan penyertaan Modal Pemerintah Daerah, menyelesaikan Permasalahan TPTGR dan barang milik daerah, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan laporan lainnya.

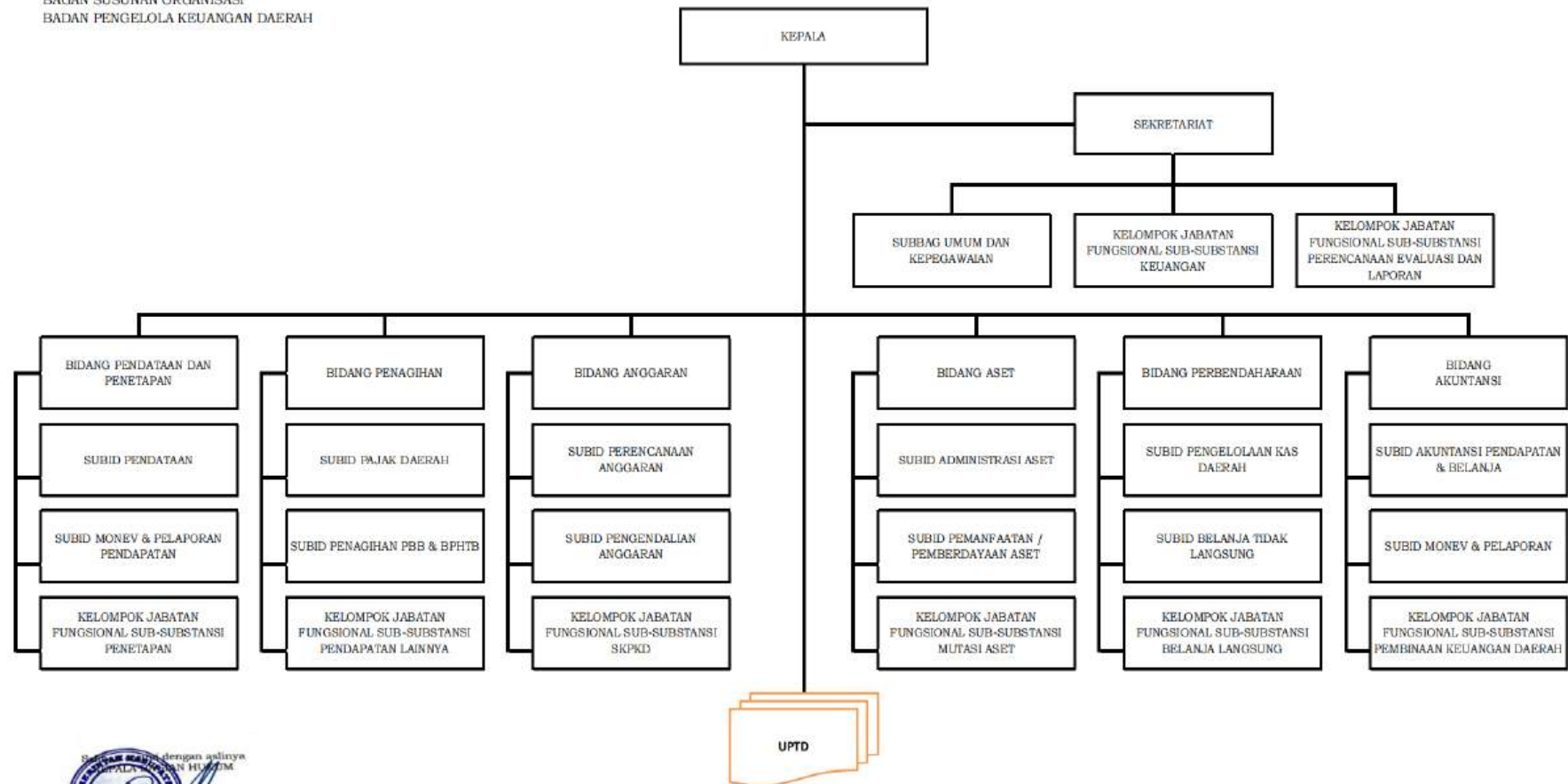
3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah, melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 202

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH




 Ditandatangani dengan aslinya
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 PADANG PARIAMAN
 S.H., M.H.
 Peminta Tk.1 (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mampu membawa perusahaan mencapai sukses, diantaranya adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Sampai dengan tahun 2025, jumlah ASN baik PNS dan PPPK di BPKD adalah 47 orang yang terdiri dari 35 PNS dan 12 orang PPPK.

Berikut ini adalah tabel mengenai komposisi pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Komposisi PNS dan PPPK BPKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PPPK
1.	Strata 2	8	-
2.	Strata 1	22	10
3.	DIII	1	-
4.	SLTA	4	2
J U M L A H		35	12

Sumber : DUK BPKD Tahun 2025

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut:

Jumlah Sumber Daya Manusia

NO.	NAMA JABATAN	JENIS SUMBER DAYA MANUSIA		
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV/FUNGSIONAL
1.	Kepala Badan	√		
2.	Sekretaris Badan		√	
3.	Kepala Bidang Anggaran		√	
4.	Kepala Bidang Penagihan		√	
5.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan		√	
6.	Kepala Bidang Akuntansi		√	
7.	Kepala Bidang Aset		√	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan		√	
9.	Kasubag Umum & Kepegawaian			√
10.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan			√
11.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan & Laporan			√
12.	Kasubid. Pengendalian Anggaran			√
13.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi SKPKD			√
14.	Kasubid. Perencanaan Anggaran			√
15.	Kasubid. Penagihan dan PBB & BPHTB			√
16.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pajak Daerah			√
17.	Kasubid. Pendapatan Lainnya			√
18.	Kasubid. Pendataan			√
19.	Kasubid. Monev dan Pelaporan Pendapatan			√
20.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan			√
21.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Belanja Langsung			√
22.	Kasubid. Belanja Tidak Langsung			√
23.	Kasubid. Pengelolaan Kas Daerah			√
24.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan			√
25.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan dan Belanja			√
26.	Kasubid. Monev dan Pelaporan Keuangan			√
27.	Kasubid. Administrasi Aset			√
28.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Aset			√
29.	Kasubid. Pemanfaatan Pemberdayaan Aset			√
J U M L A H		1	7	21

Sumber : DUK BPKD Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) orang pejabat eselon II, 7 (tujuh) orang Pejabat Eselon III, dan 21 (dua puluh satu) orang pejabat Eselon IV. Diantara pejabat struktural yang ada, masih ada yang belum mengikuti pelatihan penjenjangan baik untuk pejabat eselon III maupun eselon IV.

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di BPKD belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai BPKD dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Asset yang dimiliki dan Jumlah Asset yang tidak dipakai (Rp)

NO	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp		Unit	Rp	
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah						
	KOMPUTER	600	5.399.717.145,00				
	- P.C Unit	151	2.279.269.039,00				
	- Lap Top						
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	20	217.679.499,00				
	- Monitor	66	1.194.713.520,00				
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	51.147.770,00				
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	4.980.000,00				
	- Server	47	291.182.825,00				
	- Hub	5	24.000.200,00				
		6	487.700.225,00				
	RAMBU - RAMBU	1	7.865.000,00				
	- Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	1	15.000.000,00				
		1	15.000.000,00				
	ALAT ANGKUTAN	15	694.315.600,00				
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang						
	Kebawah)	3	496.019.000,00				
	- Sepeda Motor	12	198.296.600,00				
		4	22.654.500,00				
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR						
	- Survey Meter (Alat Ukur Universal)	2	5.494.500,00				
	- Scanner (Universal Tester)	2	17.160.000,00				
		416	2.254.558.386,00				
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	9	31.790.000,00				
	- Lemari Besi/Metal	2	2.450.000,00				
	- Lemari Kayu	5	208.652.049,00				
	- Rak Besi	8	25.520.000,00				
	- Filing Cabinet Besi	1	2.000.000,00				
	- Brandkas	1	735.900,00				
	- Lemari Sorok	1	2.750.000,00				
	- Lemari Kaca	28	60.936.000,00				
	- CCTV - Camera Control Television	14	541.770.000,00				
	System	1	2.970.000,00				
	- Papan Visual/Papan Nama	1	104.400.000,00				
	- Mesin Absensi	3	28.652.500,00				
	- Perforator Besar	23	44.194.000,00				
	- Papan Nama Instansi	4	3.345.000,00				
	- Papan Pengumuman	60	109.304.000,00				
	- Alat Kantor Lainnya	1	1.320.000,00				
	- Meja Rapat	3	48.400.000,00				

	- Meja Ketik	13	12.155.000,00				
	- Meja Resepsionis	10	66.190.200,00				
	- Kursi Rapat	7	8.739.500,00				
	- Kursi Tamu	1	10.000.000,00				
	- Meja Komputer	1	975.000,00				
	- Sofa	27	188.006.357,00				
	- Lemari Es	5	38.924.000,00				
	- A.C. Window	1	500.000,00				
	- A.C. Split	2	6.993.000,00				
	- Kipas Angin						
	- Exhaust Fan						
	- Treng Air/Tandon Air	2	4.995.000,00				
	- Alat Dapur lainnya	5	7.370.000,00				
	- Televisi	8	110.340.000,00				
	- Amplifier	1	1.875.500,00				
	- Loudspeaker	4	4.400.000,00				
	- Sound System	1	17.985.000,00				
	- Wireless	6	14.080.000,00				
	- Stabilisator	1	5.500.000,00				
	- Camera Video	1	3.902.500,00				
	- Gordylin/Kray	4	94.740.580,00				
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	3.767.500,00				
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	19.006.900,00				
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	62.622.400,00				
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	30	73.070.000,00				
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	18.700.000,00				
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	3.000.000,00				
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	6	19.200.000,00				
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	9.075.000,00				
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	6	11.987.600,00				
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	23	18.639.800,00				
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21	15.453.900,00				
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	1.471.800,00				
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	6.842.000,00				
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	6.842.000,00				
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	735.900,00				
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	25.338.500,00				
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	24	132.594.000,00				
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	9.350.000,00				
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	126.098.620,00				
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	21.450.000,00				
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	60.336.120,00				
	- Buffet Kayu	2	21.560.000,00				
		1	2.787.500,00				
		1	19.965.000,00				
		1	1.441.000,00				
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR						
		1	1.441.000,00				
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)						
	- Layar Film/Projector	1	6.380.000,00				
	- Camera Digital						
	- Facsimile	1	6.380.000,00				
	- Genset						

	ALAT LABORATORIUM						
	- Stabilizer						
	ALAT PERSENJATAAN						
	- GPS						
	TOTAL	600	5.399.717.145,00				

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020-2024, dimana indikator kinerja berhasil direalisasikan setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2

Tabel TC.23

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan
Pengelola Keuangan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Renstra 2021-2026																	
1	Jumlah laporan BPK yang material terhadap laporan keuangan	Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100	100	100	100	100
2	Jumlah laporan BPK yang material terhadap pengelolaan barang milik daerah(BMD)	Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
3	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase	9,10	5	5,5	6	6,5	-13,41	5,71	13,05	21,56	99,28	-147,36	114,20	237,27	359,33	1.527,38
4	Nilai sikap perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100	100	100	100	100
Renstra 2025-2029																	
1	Persentase penerimaan PAD terhadap target	%	94.388	95.175	100.202	96.862	91.181	94.388	95.175	100.202	96.862	91.181	100	100	100	100	100
2	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Angka	0.23	0.24	0.23	0.25	0.23	0.23	0.24	0.23	0.25	0.23	100	100	100	100	100
3	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	%	96.234	94.103	93.389	93.314	94.220	96.234	94.103	93.389	93.314	94.220	100	100	100	100	100
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode Tahun 2020–2024, secara umum capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Pada indikator Jumlah laporan BPK yang material terhadap laporan keuangan, target yang ditetapkan setiap tahun adalah nihil (0 temuan). Realisasi capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024 berhasil memenuhi target dengan tidak adanya temuan material. Namun demikian, pada Tahun 2023 terdapat 2 temuan material. Meskipun demikian, rasio capaian tetap tercatat 100 persen karena target yang ditetapkan adalah nol temuan dan secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam kategori baik.

Untuk indikator Jumlah laporan BPK yang material terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), target selama lima tahun juga ditetapkan nihil (0 temuan). Realisasi menunjukkan tidak adanya temuan material pada seluruh periode 2020–2024, sehingga rasio capaian mencapai 100 persen setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan BMD yang semakin tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada indikator Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, capaian menunjukkan tren yang sangat positif. Meskipun pada Tahun 2020 realisasi mengalami kontraksi sebesar -13,41 persen akibat berbagai faktor eksternal yang memengaruhi penerimaan daerah, kinerja berhasil pulih pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi meningkat menjadi 5,71 persen pada Tahun 2021, 13,05 persen pada Tahun 2022, 21,56 persen pada Tahun 2023, dan mencapai 99,28 persen pada Tahun 2024. Rasio capaian terhadap target juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu dari -147,36 persen pada Tahun 2020 menjadi 114,20 persen pada Tahun 2021, 237,27 persen pada Tahun 2022, 359,33 persen pada Tahun 2023, dan 1.527,38 persen pada Tahun 2024. Capaian tersebut mengindikasikan

keberhasilan strategi optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah dilaksanakan.

Sementara itu, pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil evaluasi Inspektorat, target yang ditetapkan setiap tahun adalah predikat A. Realisasi yang diperoleh selama Tahun 2020–2024 juga konsisten mencapai predikat A, sehingga rasio capaian mencapai 100 persen pada setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan secara efektif dan mampu mempertahankan kualitas tata kelola kinerja perangkat daerah pada kategori sangat baik.

Secara keseluruhan, capaian IKU selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, serta mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan serta pengeluaran daerah. Pengelolaan belanja daerah mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d)
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yang mencakup:
- a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu penerimaan yang tidak termasuk dalam kategori PAD maupun dana perimbangan, namun tetap menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK terhadap laporan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 termasuk predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut capaian dan target kinerja Urusan Keuangan tahun 2020-2024:

Tabel 2.3
Tabel TC.23

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Renstra 2021-2026																	
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan PAD	%	3	3	3.5	4	4.5	10.4	10.4	7.99	18.47	3.54	346.67	346.67	228.29	461.75	78.67
3	Persentase Tingkat ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	%	81.81	81.81	82.22	82.31	82.3	90.21	81.83	82.75	84.78	84.07	110.27	100.02	100.64	103.00	102.15
4	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Tanggal	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023	30/11/2024	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023	30/11/2024	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Pencapaian Target PAD	%	100	100	100	100	100	100	95.18	100.2	96.86	90.88	100	95	100	97	91
10	Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100

	tahun.																
11	Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
12	Rasio belanja modal terhadap APBD	Rasio	20.5	20.5	22	25	28.1	10.34	10.34	10.27	13.39	10.43	50.44	50.44	46.68	53.56	37.12
13	Persentase kenaikan pajak dan retribusi daerah	%	5	5	5.5	6	6.5	5.71	5.71	13.05	24.68	99.19	114.20	114.20	237.27	411.33	1,526.00
14	Rasio PAD terhadap penerimaan APBD	Rasio	6.33	6.33	6.94	7.19	8.45	8.57	8.57	9.36	10.73	10.38	135.39	135.39	134.87	149.24	122.84
15	Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD	Rasio	6.48	6.48	6.98	7.25	8.64	8.81	8.81	9.6	10.64	10.23	135.96	135.96	137.54	146.76	118.40
Renstra 2025-2029																	
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	0.23	0.24	0.23	0.25	0.23	0.23	0.24	0.23	0.25	0.23	100	100	100	100	100

Selama Tahun 2020 sampai dengan 2024 pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan positif dalam beberapa aspek utama, terutama dalam menjaga akuntabilitas dan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran. Salah satu indikator kinerja utama, yaitu opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah, secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Capaian ini mencerminkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah.

Perencanaan anggaran juga menunjukkan komitmen yang tinggi, dimana seluruh dokumen anggaran tahunan ditetapkan tepat waktu setiap tanggal 30 November pada masing-masing tahun. Hal ini sejalan dengan capaian 100% pada indikator pengelolaan kas daerah yang akurat, kualitas laporan keuangan, serta pencatatan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang selalu mencapai target maksimal setiap tahun.

Masih ada tantangan pada aspek kemandirian fiskal daerah, khususnya pada tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang menunjukkan tren peningkatan dari 81,83% pada tahun 2021 menjadi 84,07% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa porsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil dan belum mampu menopang sepenuhnya kebutuhan belanja daerah.

Terdapat capaian positif dalam peningkatan PAD, di mana terjadi pertumbuhan signifikan terutama pada tahun 2023 sebesar 18,47%, walaupun kembali melambat menjadi 3,54% pada 2024. Pencapaian target PAD juga tergolong cukup baik, dengan realisasi di atas 90% setiap tahun, bahkan sempat melampaui target di tahun 2022 (100,2%). Indikator lain yang juga memperlihatkan perbaikan adalah persentase kenaikan pajak dan

retribusi daerah yang meningkat tajam dari 5,71% pada 2021 menjadi 99,19% pada 2024. Ini merupakan sinyal positif atas intensifikasi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, walaupun perlu ditelusuri lebih lanjut terkait faktor penyebab kenaikan signifikan ini. Seiring dengan itu, rasio PAD terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD juga mengalami peningkatan konsisten dari masing-masing 8,57% dan 8,81% di tahun 2021 menjadi 10,38% dan 10,23% di tahun 2024.

Rasio belanja modal terhadap APBD masih jauh di bawah target yang direncanakan. Meskipun target belanja modal meningkat dari 20,5% pada 2021 menjadi 28,1% pada 2024, realisasi belanja modal tetap berada pada kisaran 10% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang masih rendah, dan dapat menjadi fokus perbaikan dalam perencanaan anggaran ke depan.

2.1.3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)

Capaian Indikator Kinerja Kunci sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu IKK juga dapat membantu Pemerintah Daerah untuk transparan dan akuntabel dalam melaporkan kinerja melalui penyusunan LPPD.

Secara umum IKK dituangkan dalam LPPD yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Metadata IKK sudah diatur dan dituangkan dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Tabel TC.23

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Renstra 2021-2026																	
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-10.039	-10.981	-6.465	-8.007	-6.905	-10.039	-10.981	-6.465	-8.007	-6.905	100	100	100	100	100
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-3.264	-11.045	-1.756	4.874	-6.404	-3.264	-11.045	-1.756	4.874	-6.404	100	100	100	100	100
3	Assets Management	Pernyataan	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	100	100	100	100	100
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3.92	1.27	3.49	5.99	4.69	3.92	1.27	3.49	5.99	4.69	100	100	100	100	100
5	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	-	-	-	9.036	11.956	-	-	-	9.036	11.956	-	-	-	100	100
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8.110	8.574	9.361	10.728	10.140	8.110	8.574	9.361	10.728	10.140	100	100	100	100	100
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	66.607	75.465	75.447	71.782	72.728	66.607	75.465	75.447	71.782	72.728	100	100	100	100	100
8	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100

9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%					89.708					89.708	-	-	-	-	100
10	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Renstra 2025-2029																	
1	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	%	-	-	-	-	94,589	-	-	-	-	94,589	-	-	-	-	100
3	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8.110	8.574	9.361	10.728	10.140	8.110	8.574	9.361	10.728	10.140	100	100	100	100	100

2.1.4 Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai pagu yang cukup besar dibandingkan perangkat daerah lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa rekening belanja yang disalurkan melalui BPKD diantaranya Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah, Belanja Tidak Terduga, Belanja Insentif Pajak, Belanja Pemutakhiran Pajak, Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan belanja wajib mengikat lainnya.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 secara umum kinerja keuangan BPKD tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berikut ini merupakan tabel realisasi keuangan BPKD tahun 2020-2024 :

Tabel 2.5

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA			10,274,993,517	11,150,156,493	12,611,379,951.00			9,348,173,274	10,483,940,406	11,254,908,238.00	-	-	90.98	94.03	89.24	39.81%	39.23%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000.00	219,228,750.00	209,548,750	101,512,250	141,079,010.00	72,980,112.00	208,339,135.00	204,596,483	70,603,105	121,594,235.00	97.31	95.03	97.64	69.55	86.19	-44.08%	-49.89%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		38,748,750.00	64,748,750	24,485,640	66,585,000.00		37,903,350.00	62,910,055	23,387,105	53,122,900.00	-	97.82	97.16	95.51	79.78	-20.35%	-24.42%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		30,000,000.00					29,180,850.00				-	97.27	-	-	-	0.00%	0.00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		26,970,000.00					26,610,200.00				-	98.67	-	-	-	0.00%	0.00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		20,700,000.00	68,000,000	15,220,000			17,383,100.00	65,814,053	12,143,300		-	83.98	96.79	79.79	-	-138.61%	-184.20%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		24,730,000.00					24,089,200.00				-	97.41	-	-	-	0.00%	0.00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000.00	78,080,000.00	76,800,000	61,806,610	74,494,010.00	72,980,112.00	73,172,435.00	75,872,375	35,072,700	68,471,335.00	97.31	93.71	98.79	56.75	91.92	-2.74%	-21.33%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,641,151,725	7,401,685,687	7,899,563,813	8,426,525,521.00		6,926,319,447	6,542,384,619	7,429,341,088	7,557,216,121.00	-	80.16	88.39	94.05	89.68	-1.40%	2.59%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8,445,871,725	7,199,049,907	7,705,283,813	8,181,125,521.00		6,731,221,747	6,340,622,109	7,235,421,088	7,371,456,121.00	-	79.70	88.08	93.90	90.10	-1.64%	2.68%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		195,280,000	202,635,780	194,280,000	245,400,000.00		195,097,700	201,762,510	193,920,000	185,760,000.00	-	99.91	99.57	99.81	75.70	6.72%	-1.71%

	Tugas ASN																	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,952,898.00	31,350,000.00	42,942,000	5,650,000	99,741,000.00	70,541,100.00	28,501,740.00	42,672,000	4,570,805	92,046,622.00	99.42	90.91	99.37	80.90	92.29	-145.02%	-235.11%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	32,412,000	-	8,700,000.00		-	32,412,000	-	8,669,100.00	-	-	100.00	-	99.64	0.00%	0.00%
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70,952,898.00	31,350,000.00	10,530,000	5,650,000	91,041,000.00	70,541,100.00	28,501,740.00	10,260,000	4,570,805	83,377,522.00	99.42	90.91	97.44	80.90	91.58	-54.84%	-69.25%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264,544,000.00	375,084,000.00	476,680,400	618,542,000	781,147,300.00	259,881,000.00	358,248,835.00	474,591,270	592,971,498	691,559,496.00	98.24	95.51	99.56	95.87	88.53	-33.88%	19.58%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21000000	9,082,000.00	9,082,000	9,082,000	12,083,000.00	17,758,300.00	9,065,800.00	9,079,590	9,072,030	10,546,340.00	84.56	99.82	99.97	99.89	87.28	14.20%	4.68%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		22,142,000.00	29,093,400	32,331,400	38,332,700.00		22,141,000.00	29,088,353	32,324,950	38,135,160.00	-	100.00	99.98	99.98	99.48	16.52%	16.38%
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,030,000.00	16,000,000.00	9,200,000	-		10,120,000.00	7,830,000.00	7,380,000	-		91.75	48.94	80.22	-	-	13.04%	31.30%
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,514,000.00	6,750,000.00	9,360,000	14,760,000	14,760,000.00	19,011,900.00	6,745,400.00	9,354,525	14,702,000	8,191,500.00	97.43	99.93	99.94	99.61	55.50	21.71%	-5.07%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213,000,000.00	321,110,000.00	419,945,000	562,368,600	715,971,600.00	212,990,800.00	312,466,635.00	419,688,802	536,872,518	634,686,496.00	100.00	97.31	99.94	95.47	88.65	-41.46%	20.93%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341,160,000.00	362,255,000.00	276,672,040	5,500,000	497,560,000.00	337,589,485.00	351,878,500.00	273,234,299	5,494,500	483,247,000.00	98.95	97.14	98.76	99.90	97.12	-1227.46%	-1600.93%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	341,160,000.00	362,255,000.00	276,672,040	5,500,000	497,560,000.00	337,589,485.00	351,878,500.00	273,234,299	5,494,500	483,247,000.00	98.95	97.14	98.76	99.90	97.12	-1227.46%	-1600.93%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,233,065,000.00	1,335,851,600.00	1,655,201,640	2,389,818,430	2,469,477,120.00	1,064,242,320.00	1,248,606,551.00	1,610,050,570	2,270,679,341	2,227,226,751.00	86.31	93.47	97.27	95.01	90.19	-19.70%	16.53%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	248500000	235,751,600.00	162,866,520	936,523,310	852,802,000.00	247,947,520.00	234,586,720.00	161,681,080	900,750,134	773,969,049.00	99.78	99.51	99.27	96.18	90.76	-53.98%	6.86%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161465000	175,800,000.00	155,300,000	180,960,000	195,960,000.00		128,419,831.00	138,537,190	161,411,647	156,251,582.00	-	73.05	89.21	89.20	79.74	2.88%	6.06%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	823100000	924,300,000.00	1,337,035,120	1,272,335,120	1,420,715,120.00	816,294,800.00	885,600,000.00	1,309,832,300	1,208,517,560	1,297,006,120.00	99.17	95.81	97.97	94.98	91.29	-9.45%	10.28%

	Kantor																	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230,700,00 0.00	246,898,94 0.00	212,263,00 0	129,570,00 0	195,850,000. 00	188,562,60 8.00	207,973,593. 00	200,644,03 3	110,280,06 9	82,018,013.0 0	81.7 3	84.2 3	94.5 3	85.1 1	41.8 8	- 12.54 %	- 40.02 %
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146,000,000 .00	138,911,500 .00	136,513,00 0	46,890,000	53,350,000.00	115,448,408 .00	114,559,641.0 0	125,928,93 3	42,068,504	39,334,898.00	79.0 7	82.4 7	92.2 5	89.7 2	73.7 3	- 31.75 %	- 65.75 %
2	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54,750,000. 00	61,997,440. 00	40,000,000	39,570,000	69,730,000.00	43,693,200. 00	55,931,452.00	39,999,600	26,079,515	9,932,015.00	79.8 0	90.2 2	100. 00	65.9 1	14.2 4	- 18.10 %	- 85.26 %
3	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,950,000. 00	45,990,000. 00	35,750,000	43,110,000	72,770,000.00	29,421,000. 00	37,482,500.00	34,715,500	42,132,050	32,751,100.00	98.2 3	81.5 0	97.1 1	97.7 3	45.0 1	- 29.54 %	-6.34%
II	PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			180,312,11 3,235	189,939,79 4,348	202,383,877, 818.00			175,821,04 2,019	185,039,56 6,895	197,831,513, 529.00	-	-	97.5 1	97.4 2	97.7 5	37.07 %	37.15 %
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,275,160,3 61.00	1,161,244,0 00.00	1,441,953, 000	1,495,109, 500	1,456,742,00 0.00	1,205,890,0 85.00	973,817,623. 00	1,399,171, 485	1,191,804, 112	1,181,761,54 3.00	94.5 7	83.8 6	97.0 3	79.7 1	81.1 2	-0.10%	4.05%
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	53,000,000	50,000,000	50,000,000	26,570,000	7,650,000	47,651,750	49,555,750.00	49,450,875	26,282,510	5,230,000.00	89.9 1	99.1 1	98.9 0	98.9 2	68.3 7	- 62.89 %	- 163.63 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50,000,000	50,000,000	50,000,000	7,340,000		32,335,500	49,587,525.00	49,688,005	7,241,200		64.6 7	99.1 8	99.3 8	98.6 5	-	- 290.60 %	- 161.99 %
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		16,485,000	52,400,000	56,710,000	19,500,000		8,188,000.00	52,341,300	30,173,600	18,437,500.00	-	49.6 7	99.8 9	53.2 1	94.5 5	- 38.23 %	- 17.59 %
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD			50,000,000	33,090,000				49,475,894	26,265,500		-	-	98.9 5	79.3 8	-	24.45 %	5.82%
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		18,625,000	30,298,000	2,420,000	3,980,000		18,072,000.00	29,289,500	2,320,000	2,780,000.00	-	97.0 3	96.6 7	95.8 7	69.8 5	- 358.09 %	- 369.21 %
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD		13,626,000	24,808,000	21,807,500			12,748,500.00	23,798,200	2,850,000		#DIV /0!	93.5 6	95.9 3	13.0 7	#DIV /0!	15.66 %	- 344.30 %
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	877,134,903	872,978,000	1,085,451,0 00	1,251,547,0 00	1,390,302,000	858,432,675	698,617,248.0 0	1,049,207,1 26	1,058,605,7 62	1,137,202,243 .00	97.8 7	80.0 3	96.6 6	84.5 8	81.8 0	-4.78%	13.74 %

	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	95,665,458	74,003,000	44,340,000	10,915,000		76,765,294	73,514,500.00	44,337,535	10,307,500		80.2 4	99.3 4	99.9 9	94.4 3	-	- 91.04 %	- 197.98 %
8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	199,360,000	65,527,000	54,656,000	84,710,000	35,310,000	190,704,866	63,534,100.00	51,583,050	27,758,040	18,111,800.00	95.6 6	96.9 6	94.3 8	32.7 7	51.2 9	- 10.71 %	- 54.09 %
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	415,012,00 0	580,000,00 0	691,419,00 0	394,370,00 0	440,960,000	375,306,78 8	562,766,134. 00	607,989,08 3	245,363,01 8	382,586,885. 00	90.4 3	97.0 3	87.9 3	62.2 2	86.7 6	- 16.53 %	- 34.83 %
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	31,500,000	90,000,000	84,000,000	115,430,00 0	124,982,000	31,499,129	89,785,361.00	76,968,500	78,790,718	119,155,616.0 0	100. 00	99.7 6	91.6 3	68.2 6	95.3 4	- 67.26 %	6.51%
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2,500,000	42,000,000	45,000,000	14,560,000	6,580,000	1,750,000	41,255,000.00	41,388,000	9,546,293	5,300,000.00	70.0 0	98.2 3	91.9 7	65.5 7	80.5 5	- 149.92 %	- 137.78 %
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	105,312,000	75,000,000	87,000,000	3,550,000	3,860,000	104,950,000	74,615,000.00	81,285,950	3,434,000	680,000.00	99.6 6	99.4 9	93.4 3	96.7 3	17.6 2	- 558.14 %	- 887.96 %
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	51,000,000	45,000,000	111,779,00 0	60,090,000	31,295,000	50,812,559	44,805,000.00	96,709,128	35,289,200	17,414,900.00	99.6 3	99.5 7	86.5 2	58.7 3	55.6 5	- 19.97 %	- 74.34 %
5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		49,110,000	40,000,000	30,000,000	16,600,000		48,057,460.00	38,764,500	15,027,355	13,269,700.00	-	97.8 6	96.9 1	50.0 9	79.9 4	- 45.61 %	- 65.06 %
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan	20,000,000	40,000,000	60,000,000	28,520,000	155,297,000	19,800,000	37,618,777.00	55,597,130	25,595,000	144,696,865.0 0	99.0 0	94.0 5	92.6 6	89.7 4	93.1 7	- 169.93 %	-0.86%

	Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)																	
	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas			30,000,000	-	5,960,000			21,682,900	-	2,423,800.00	-	-	72.28	-	40.67	100.00 %	100.00 %
7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	39,000,000	66,000,000	52,520,000	13,230,000			37,202,100.00	58,995,200	8,865,000	9,350,088.00	-	95.39	89.39	16.88	70.67	-93.91 %	-174.45 %
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	46,500,000	40,000,000	11,310,000	2,800,000			41,827,726.00	32,286,500	1,340,000	-	-	89.95	80.72	11.85	-	-191.28 %	-1169.50 %
9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	204,700,000	153,390,000	127,640,000	78,390,000	80,356,000	166,495,100	147,599,710.00	104,311,275	67,475,452	70,295,916.00	81.34	96.23	81.72	86.08	87.48	-7.20%	-30.69 %
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	192,991,300	700,085,100	775,196,795	403,030,000	358,778,000	166,796,900	601,119,125.00	730,770,400	300,941,950	312,574,933.00	86.43	85.86	94.27	74.67	87.12	-52.52 %	-40.45 %
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	69,227,100						36,456,500.00				-	52.66	-	-	v	0.00%	0.00%
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	94,081,000	8,454,000	41,505,200	19,910,000	37,425,000	76,124,000	8,073,250.00	40,623,518	17,212,150	37,065,300.00	80.91	95.50	97.88	86.45	99.04	17.20 %	-0.78%
3	Konsolidasi	11,800,000	104,646,000	106,786,00	66,685,000	79,300,000	10,470,500	103,078,050.0	105,773,79	56,785,950	78,419,725.00	88.7	98.5	99.0	85.1	98.8	-	-

	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			0				0	9			3	0	5	6	9	174.90 %	18.71 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	48,360,300	101,909,000	107,516,920	52,595,000	28,980,000	47,701,950	101,117,325.00	106,825,883	44,825,800	28,713,600.00	98.64	99.22	99.36	85.23	99.08	- 35.36 %	- 63.03 %
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	9,230,000	20,130,200	12,877,655	5,040,000	6,980,000	8,351,700	13,253,950.00	10,805,750	1,331,000	-	90.48	65.84	83.91	26.41	-	- 41.90 %	- 367.25 %
6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		71,512,000	169,210,195	21,635,000	23,448,000		64,282,900.00	162,685,750	20,759,550	22,750,269.00	-	89.89	96.14	95.95	97.02	- 205.55 %	- 204.81 %
7	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		113,155,000					88,555,350.00				-	78.26	-	-	-	0.00%	0.00%
8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	29,520,000	211,051,800	337,300,825	237,165,000	182,645,000	24,148,750	186,301,800.00	304,055,700	160,027,500	145,626,039.00	81.80	88.27	90.14	67.48	79.73	- 172.74 %	- 20.39 %
D	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98,164,900	182,314,085,848	177,333,470,840	187,630,140,848	199,968,145,818	95,565,979	179,890,787,849.00	173,016,017,649	183,286,555,385	195,809,877,980.00	97.35	98.67	97.57	97.69	97.92	2.95%	2.68%
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	62,340,000	174,464,276,800	167,166,683,600	176,617,325,166	181,121,886,500	59,927,879	174,463,870,799.00	166,911,092,990	175,943,177,551	181,097,701,500.00	96.13	100.00	99.85	99.62	99.99	1.16%	1.15%
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1,549,977,000	3,139,390,571	3,000,000,000	10,000,000,000		652,038,012.00	623,380,056	1,729,558,250	7,691,341,000.00	-	42.07	19.86	57.65	76.91	38.66 %	45.62 %

3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	35,824,900	6,299,832,048	7,027,396,669	8,012,815,682	8,846,259,318	35,638,100	4,774,879,038.00	5,481,544,603	5,613,819,584	7,020,835,480.00	99.48	75.99	78.00	70.06	79.37	10.69%	11.76%
E	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	75,840,000	189,959,000	70,073,600	17,144,000	159,252,000	73,508,400	181,119,759.00	67,093,402	14,902,430	144,712,188.00	96.93	95.35	95.75	86.93	90.87	-126.81%	
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	75,840,000	189,959,000	70,073,600	17,144,000	159,252,000	73,508,400	181,119,759.00	67,093,402	14,902,430	144,712,188.00	96.93	95.35	95.75	86.93	90.87	-130.20%	-143.49%
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	161,535,000		1,144,414,700	885,944,800	1,020,944,800	159,640,560		1,098,099,307	783,075,858	912,822,104.00	98.83	-	95.95	88.39	89.41	-113.87%	24.66%
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	161,535,000	801,614,700	1,144,414,700	885,944,800	1,020,944,800	159,640,560	781,111,244.00	1,098,099,307	783,075,858	912,822,104.00	98.83	97.44	95.95	88.39	89.41	-131.38%	0.95%
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		11,402,000	30,300,550	3,773,400	7,460,000		9,242,400.00	29,566,650	3,669,200	6,905,900.00	-	81.06	97.58	97.24	92.57	-197.07%	-196.73%
2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	17,500,000	36,870,000				17,254,600	36,162,258.00				98.60	98.08	-	-	-	100.00%	100.00%
3	Pengamanan Barang Milik Daerah		49,828,000	474,645,150	335,504,600	287,069,200		45,991,000.00	439,706,328	292,036,294	249,588,500.00	-	92.30	92.64	87.04	86.94	10.39%	7.32%
	Penilaian Barang Milik Daerah			136,936,500	191,254,300	93,110,000		136,051,100	184,817,350		92,182,100.00	-	-	99.35	96.63	99.00	7.66%	8.63%
4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		51,549,700					45,836,550.00				-	88.92	-	-	-	0.00%	0.00%
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	91,385,000	245,488,000	164,356,700	73,379,000	67,070,000	90,242,450	244,392,195.00	158,920,250	65,510,808	63,151,084.00	98.75	99.55	96.69	89.28	94.16	-39.27%	-66.70%
6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		28,895,000					28,839,700.00				-	99.81	-	-	-	0.00%	0.00%
7	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	52,650,000	76,959,500	135,969,500	56,938,500	54,900,000	52,143,510	76,291,150.00	133,837,930	26,887,750	52,543,510.00	99.04	99.13	98.43	47.22	95.71	-26.10%	-101.98%
8	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		216,632,500	130,489,900	213,313,200	500,761,600		213,197,150.00	130,322,799	198,590,306	438,299,675.00	-	98.41	99.87	93.10	87.53	10.07%	8.49%
9	Penyusunan Standar Harga		83,990,000	71,716,400	11,781,800	10,574,000		81,158,841.00	69,694,250	11,564,150	10,151,335.00	-	96.63	97.18	98.15	96.00	-179.08	-177.68

																	%	%
I V	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,217,725,0 90		3,492,773, 000	3,601,802, 000	3,419,287,0 0	2,208,157,0 50		3,481,871, 530	3,396,533, 687	2,913,078,48 6.00	99.5 7	-	99.6 9	94.3 0	85.2 0	10.71 %	26.96 %
A	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1,108,862,5 45	1,206,742,0 00	3,492,773, 000	3,601,802, 000	3,419,287,0 0	1,104,078,5 25	1,131,184,02 9.00	3,481,871, 530	3,396,533, 687	2,913,078,48 6.00	99.5 7	93.7 4	99.6 9	94.3 0	85.2 0	- 36.64 %	16.13 %
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	6,368,000	9,123,000	11,113,000	278,507,00 0	232,688,000	5,265,000	8,977,200.00	10,975,500	271,467,70 9	226,617,067.0 0	82.6 8	98.4 0	98.7 6	97.4 7	97.3 9	31.41 %	31.46 %
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	252,104,545	237,344,000	269,470,00 0	241,375,00 0	233,955,000	251,504,400	236,122,500.0 0	269,295,00 0	231,244,35 0	233,646,300.0 0	99.7 6	99.4 9	99.9 4	95.8 0	99.8 7	1.02%	-1.04%
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		50,000,000	90,000,000	25,520,000	67,924,000		49,753,980.00	89,549,000	5,875,000	50,572,400.00	-	99.5 1	99.5 0	23.0 2	74.4 5	- 48.60 %	- 430.47 %
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	122,500,000	213,200,000	215,874,50 0	231,700,00 0	177,640,000	121,649,600	178,742,096.0 0	215,615,04 0	123,355,00 0	159,266,119.0 0	99.3 1	83.8 4	99.8 8	53.2 4	89.6 6	- 17.10 %	- 11.71 %
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	70,000,000	95,063,000	2,102,860,5 00	2,160,490,0 00	2,071,310,000	69,642,725	94,407,000.00	2,101,261,3 15	2,156,060,8 35	1,619,027,047 .00	99.4 9	99.3 1	99.9 2	99.7 9	78.1 6	31.28 %	21.63 %
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	31,800,000	90,472,000	109,500,00 0	60,720,000	60,240,000	31,679,000	85,777,340.00	109,229,79 0	52,794,400	56,368,000.00	99.6 2	94.8 1	99.7 5	86.9 5	93.5 7	- 38.48 %	- 26.36 %
7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	55,000,000	61,990,000	60,000,000	31,540,000	10,160,000	54,658,000	56,146,561.00	59,767,050	21,213,000	10,140,000.00	99.3 8	90.5 7	99.6 1	67.2 6	99.8 0	- 55.64 %	- 94.96 %
8	Penagihan Pajak Daerah	571,090,000	431,000,000	519,205,00 0	516,340,00 0	511,210,000	569,679,800	402,727,352.0 0	511,938,83 5	479,252,14 3	504,054,329.0 0	99.7 5	93.4 4	98.6 0	92.8 2	98.6 0	6.42%	6.48%
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		18,550,000	114,750,00 0	55,610,000	54,160,000		18,530,000.00	114,240,00 0	55,271,250	53,387,224.00	-	99.8 9	99.5 6	99.3 9	98.5 7	-8.40%	-8.81%

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Terdapat beberapa kelompok sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing bidang di lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah seperti :

1. Perangkat Daerah;
2. Instansi pemerintah lainnya;
3. Masyarakat;
4. Nagari-Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

2.1.6 Mitra BPKD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah bekerja sama atau berkolaborasi dengan mitra kerja untuk mendukung keberhasilan pelayanan. Mitra strategis BPKD diantaranya sebagai berikut:

- a. Bapelitbangda, kolaborasi terkait sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
- b. DLHKPP, DPUPR, DISHUB, POL-PP Damkar, Dinas Perikanan, RSUD dan Bagian Umum, kerjasama terkait penerimaan retribusi daerah;
- c. DPMD dan Nagari-Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, kolaborasi terkait penyaluran bantuan keuangan;
- d. Nagari dan Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, kerjasama terkait pengoptimalan penerimaan pajak daerah;

- e. BPK RI dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kerjasama dalam pelaksanaan audit dan pembinaan akuntabilitas;
- f. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, koordinasi dana transfer dan regulasi keuangan;
- g. Bank Nagari atau perbankan lainnya, koordinasi terkait RKUD dan sebagai bank persepsi dan mitra transaksi non-tunai.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian

Dalam pencapaian program dan kegiatan di BPKD, terdapat dukungan dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik dalam bentuk penerimaan bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal maupun kemitraan dalam pelayanan keuangan dan pendapatan.

Salah satunya yaitu peran Bank Nagari dalam pengelolaan kas daerah dan memberikan akses kemudahan pembayaran pajak daerah melalui kanal digital atau penyediaan layanan persepsi pendapatan daerah.

2.1.8 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab BPKD

Hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah melalui BPKD dengan instansi vertikal lainnya yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab BPKD diantaranya sebagai berikut:

1. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJPK serta KPPN terkait pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah;
2. Kerja sama dengan perbankan terkait penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

3. Samsat dan Kejaksaan Negeri terkait pemungutan pajak daerah.

2.1.9 Tantangan dan peluang (SWOT)

Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, tantangan dan peluang BPKD dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang diraih secara konsisten dari BPK RI menunjukkan akuntabilitas laporan keuangan yang sangat baik.
2. **Ketepatan waktu penetapan anggaran** daerah yang selalu tercapai setiap tanggal 30 November.
3. **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang mayoritas mencapai target 100%, termasuk dalam aspek pengelolaan kas dan kualitas pelaporan keuangan.
4. **Nilai SAKIP/AKIP Perangkat Daerah dengan predikat "A"** yang menunjukkan sistem manajemen kinerja sudah berjalan efektif.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. **Rasio belanja modal terhadap APBD masih rendah** (rata-rata hanya 10% dari target ideal 20-28%), sehingga kontribusi pada pembangunan infrastruktur jangka panjang belum maksimal.
2. **Sumber daya manusia belum optimal sepenuhnya**, di mana masih terdapat pejabat eselon III dan IV yang belum mengikuti pelatihan penjenjangan.
3. **Sarana dan prasarana pendukung operasional** kantor yang belum terpenuhi secara maksimal.

4. **Kemandirian fiskal yang masih rendah**, terlihat dari tren peningkatan ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang mencapai 84,07% pada tahun 2024.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Adanya kebijakan **UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD** yang memberikan ruang bagi penguatan kewenangan daerah dalam mengelola potensi PAD.
2. **Transformasi Digital** melalui implementasi sistem online (e-budgeting, e-monitoring, e-BMD) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
3. Peluang kerjasama dengan pihak ketiga/swasta melalui skema **Public Private Partnership (PPP)** untuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
4. Dukungan regulasi pusat terkait sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang semakin terintegrasi melalui SIPD.

Tantangan (Threats)

1. **Penurunan tarif pajak dan penonaktifan beberapa jenis retribusi** sesuai aturan UU HKPD yang dapat berisiko menurunkan realisasi pendapatan jika tidak diantisipasi.
2. **Dinamika kebijakan pusat** terkait penggunaan dana transfer (*Specific Grant* dan *Block Grant*) yang membatasi fleksibilitas belanja daerah.
3. **Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan regional** yang dapat mempengaruhi kepatuhan dan kemampuan bayar wajib pajak daerah.

Tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKD

2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan BPKD

Secara umum permasalahan dalam pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, kelemahan sistem pengendalian internal, kurangnya transparansi dan akuntabilitas serta belum maksimalnya integrasi regulasi pengelolaan keuangan dan pendapatan. Berikut beberapa masalah dan akar masalah pelayanan BPKD diantaranya :

Tabel 2.6

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKD

No	Masalah BPKD	Akar Masalah BPKD
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis data dan kinerja	Belum optimalnya integrasi regulasi daerah dalam mendukung efektivitas tata kelola keuangan dan pendapatan
		Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah
		Belum optimalnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan tepat waktu
		Belum optimalnya verifikasi belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Belum optimalnya integrasi dokumen perencanaan dan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah
2	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya sosialisasi dan pemungutan pajak daerah
		Belum optimalnya pendataan, penggalian potensi dan pelaporan pajak daerah
3	Belum optimalnya penatausahaan Barang Milik Daerah	Belum optimalnya pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Daerah
4	Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Daerah	Belum optimalnya penyusunan kebutuhan pegawai dan penyesuaian SOTK Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 adalah "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera". Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan lima misi pembangunan daerah, dimana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Misi Ke-1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.

Dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut, BPKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Kontribusi BPKD terhadap pencapaian visi dan misi daerah diwujudkan melalui:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif dan berorientasi pada hasil pembangunan.
3. Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah.
4. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
6. Penguatan tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dan optimal pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan BPKD, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi daerah.

Tabel 2.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No	Misi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.	1. Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.	1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
		2. Dukungan kebijakan nasional mengenai reformasi birokrasi, SPBE, dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan pada perangkat daerah.

		3. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.	3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
		4. Adanya regulasi yang semakin jelas terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.	4. Rendahnya kemandirian fiskal daerah yang ditandai masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
		5. Dukungan pengawasan internal dan eksternal dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.	5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
		6. Meningkatnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi	6. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan penyesuaian secara cepat dan

		keuangan.	berkelanjutan.
		7. Peluang peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah.	7. Kualitas data dan informasi keuangan yang belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan isu-isu strategis BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, penguatan kapasitas fiskal, transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam rangka mendukung terwujudnya visi "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera".

2.2.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI Tahun 2025-2029

Visi Kemenkeu Tahun 2025-2029 adalah VISI: “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk mencapai Visi Kemenkeu, dicapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi.

2. Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional.

3. Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.

4. Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik.

5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan yaitu:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio defisit APBN terhadap PDB.

2. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB.

3. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara.

4. Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola

pembangunan yang baik. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB.

5. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

6. Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kemenkeu, telah ditetapkan enam sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kemenkeu selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil.
2. Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang maksimal.
3. Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, prudent, dan inovatif.
5. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.
6. Pencapaian tugas khusus yang efektif.

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Sasaran Kementerian Keuangan

Sasaran Renstra Kementerian Keuangan 2025–2029	Permasalahan BPKD Terkait Sasaran Renstra Kemenkeu	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kebijakan fiskal, sektor keuangan,	Kapasitas fiskal daerah masih	Dukungan kebijakan fiskal	Fluktuasi ekonomi,

dan ekonomi yang proaktif serta adaptif	terbatas dan ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) masih tinggi	pusat, peningkatan sinergi pusat-daerah, digitalisasi pengelolaan keuangan	keterbatasan PAD, perubahan regulasi yang cepat
Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBPN yang maksimal	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal, basis data objek pajak daerah belum terintegrasi	Implementasi pajak daerah berbasis digital, dukungan regulasi pajak daerah, kerja sama dengan instansi vertikal	Kepatuhan wajib pajak rendah, kualitas data pajak belum memadai, keterbatasan SDM
Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas	Kualitas perencanaan dan penganggaran daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja dan outcome	Adanya SIPD, RKPD, dan sistem monitoring kinerja pembangunan	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belum optimal, perubahan prioritas pembangunan
Peningkatan kualitas Transfer ke Daerah (TKD)	Penyerapan dana transfer belum optimal dan masih terdapat keterlambatan pelaporan	Dukungan pendampingan dari pemerintah pusat dan sistem pelaporan elektronik	Kapasitas OPD yang beragam, keterlambatan penyampaian data pendukung
Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan prudent	Masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan kas daerah dan proyeksi arus kas	Sistem treasury daerah semakin berkembang, dukungan aplikasi keuangan daerah	Kualitas perencanaan kas belum merata, keterbatasan kompetensi pengelola kas
Pengelolaan kekayaan daerah yang optimal	Inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah belum optimal, data aset belum sepenuhnya valid	Tersedianya regulasi pengelolaan barang milik daerah dan aplikasi aset	Sengketa aset, dokumen kepemilikan belum lengkap, keterbatasan SDM pengelola aset
Pembiayaan dan manajemen risiko yang inovatif	Pemanfaatan skema pembiayaan daerah alternatif	Dukungan regulasi pembiayaan daerah dan	Keterbatasan kapasitas analisis risiko dan

	masih rendah	kerja sama dengan lembaga keuangan	pembiayaan daerah
Birokrasi yang terintegrasi, melayani, transformatif, dan efisien	Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah belum merata	Komitmen reformasi birokrasi, perkembangan teknologi informasi	Infrastruktur TIK terbatas, resistensi terhadap perubahan, kompetensi digital SDM
Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah	Temuan audit atas pengelolaan keuangan dan aset masih terjadi pada beberapa OPD	Pendampingan APIP dan BPKP, penerapan SAP berbasis akrual	Kualitas data keuangan belum seragam, rotasi pegawai yang tinggi
Penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah	Implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern belum optimal	Adanya SPIP dan pengawasan internal	Budaya risiko belum terbentuk kuat, keterbatasan sumber daya pengawasan

2.2.1.3 Telaahan Renstra Badan Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam mendukung RPJMD, Badan Keuangan akan fokus pada penguatan PAD berbasis data, digitalisasi, efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peran Badan Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam Renstra 2025-2029 :

1. Dukungan pada Program Unggulan: Badan Keuangan akan mendukung program-program unggulan RPJMD dengan penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan yang cermat.

2. Penguatan PAD: Strategi untuk meningkatkan PAD akan terus dioptimalkan, termasuk melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak dan pemanfaatan aset daerah secara produktif.

3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Penguatan kualitas penyusunan laporan keuangan akan menjadi prioritas agar lebih transparan dan akuntabel, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi Sumatera Barat 2025–2029	Permasalahan BPKD terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing	Kapasitas fiskal daerah belum optimal untuk mendukung percepatan pembangunan dan investasi	Dukungan kebijakan fiskal daerah, peningkatan digitalisasi pengelolaan keuangan	Ketergantungan pada transfer pusat dan fluktuasi ekonomi nasional
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	Keterbatasan ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan belanja pelayanan dasar	Prioritas anggaran pada sektor pelayanan publik dan dukungan regulasi	Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Masih diperlukan penguatan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja dan manajemen risiko	Implementasi SPIP, reformasi birokrasi, dan sistem informasi keuangan daerah	Kompetensi SDM yang belum merata dan perubahan regulasi yang dinamis
Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah	Optimalisasi PAD belum maksimal, terutama pada penggalan potensi pajak dan retribusi daerah	Pengembangan sistem pajak daerah berbasis elektronik dan integrasi data	Kepatuhan wajib pajak belum optimal serta keterbatasan basis data objek pajak
Meningkatnya	Perencanaan dan	Implementasi	Perubahan

kualitas pengelolaan belanja daerah	penganggaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome)	penganggaran berbasis kinerja dan SIPD	prioritas pembangunan dan keterbatasan kapasitas perencanaan OPD
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Data aset belum sepenuhnya tertib administrasi dan optimal dalam pemanfaatannya	Dukungan regulasi pengelolaan barang milik daerah dan aplikasi pengelolaan aset	Permasalahan legalitas aset, inventarisasi yang belum lengkap, dan keterbatasan SDM
Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan daerah	Potensi temuan terkait pengelolaan keuangan dan aset masih terdapat pada beberapa perangkat daerah	Pendampingan APIP, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengawasan internal	Kualitas data dan dokumen pendukung belum seragam di seluruh OPD
Meningkatnya efektivitas pengelolaan kas dan pembiayaan daerah	Proyeksi arus kas dan manajemen likuiditas daerah perlu terus ditingkatkan	Sistem pengelolaan kas daerah yang semakin terintegrasi	Ketidakpastian penerimaan daerah dan perubahan jadwal transfer pusat
Terwujudnya transformasi digital pemerintahan daerah	Integrasi sistem informasi keuangan dan aset daerah belum sepenuhnya optimal	Dukungan kebijakan SPBE dan perkembangan teknologi informasi	Keterbatasan infrastruktur TIK dan kapasitas SDM digital
Terwujudnya pemerintahan yang responsif terhadap risiko bencana dan perubahan lingkungan	Pengalokasian anggaran mitigasi dan penanganan bencana harus tetap terjaga dalam keterbatasan fiskal	Dukungan regulasi kebencanaan dan sinergi lintas sektor	Tingginya kebutuhan anggaran pada saat terjadi bencana dan kondisi darurat

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah juga mengacu kepada RTRW Kabupaten Padang Pariaman. RTRW merupakan dokumen perencanaan spasial yang menetapkan struktur dan pola pemanfaatan ruang suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Padang Pariaman harus selaras dengan RTRW Provinsi, terutama dalam mendukung fungsi Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah hinterland yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Padang.

Selain itu, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam di Kabupaten Padang Pariaman juga harus sejalan dengan kebijakan RTRW Provinsi yang mendorong penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

RTRW Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten dan menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan memerlukan dukungan penganggaran daerah yang memadai dan tepat sasaran	Prioritas pembangunan daerah yang jelas, dukungan regulasi perencanaan dan penganggaran	Keterbatasan kapasitas fiskal daerah
2	Pengembangan	Tersedianya aset	Legalitas dan

	kawasan strategis ekonomi membutuhkan pengelolaan aset daerah yang optimal untuk mendukung investasi	daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan	status kepemilikan aset yang belum sepenuhnya tertib
3	Peningkatan infrastruktur transportasi dan konektivitas wilayah memerlukan alokasi anggaran yang berkelanjutan	Dukungan pemerintah pusat dan provinsi melalui transfer dan bantuan keuangan	Tingginya kebutuhan pendanaan dibanding kemampuan keuangan daerah
4	Pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Potensi ekonomi daerah yang berkembang dan dukungan investasi	Basis pajak dan retribusi daerah belum tergarap optimal
5	Penataan kawasan permukiman dan pelayanan publik membutuhkan sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dan penganggaran daerah	Ketersediaan dokumen RTRW dan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perubahan kebutuhan pembangunan yang dinamis
6	Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana memerlukan dukungan pembiayaan untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana	Kebijakan nasional dan daerah terkait ketahanan bencana	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan rehabilitasi
7	Pengembangan kawasan pesisir dan kelautan memerlukan dukungan pembiayaan pembangunan ekonomi masyarakat	Potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang besar	Kerentanan terhadap abrasi, banjir rob, dan bencana alam lainnya

	pesisir		
8	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan memerlukan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Dukungan sistem informasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	Data aset belum sepenuhnya valid dan terintegrasi
9	Pemanfaatan ruang untuk kegiatan investasi memerlukan percepatan penyediaan lahan dan kepastian status aset pemerintah daerah	Dukungan kebijakan kemudahan investasi dan pelayanan publik	Sengketa lahan dan proses sertifikasi aset yang memerlukan waktu lama
10	Pengembangan wilayah yang berkelanjutan memerlukan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Komitmen pemerintah daerah terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan	Keterbatasan SDM pengelola keuangan dan perubahan regulasi yang cepat

2.2.1.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS merupakan instrumen perencanaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang tertuang dalam RPJMD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pemerintah daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan yang dirancang dalam RPJMD tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Isu-isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam KLHS meliputi pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, risiko bencana alam seperti banjir dan tsunami, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri dan permukiman.

KLHS harus dijadikan sebagai instrumen utama dalam menilai dampak lingkungan dari setiap kebijakan dan program pembangunan, sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan terhadap perubahan lingkungan di masa depan.

Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Perlunya penguatan penganggaran pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Adanya kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD dan KLHS	Keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan berkelanjutan
2	Peningkatan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan keadaan darurat	Dukungan regulasi nasional dan daerah terkait pengurangan risiko bencana	Tingginya kebutuhan anggaran penanggulangan bencana dan ketidakpastian kejadian bencana
3	Penguatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan berkelanjutan	Penerapan penganggaran berbasis kinerja dan penguatan sistem perencanaan daerah	Integrasi indikator lingkungan dalam perencanaan dan penganggaran belum optimal
4	Optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengurangi keberlanjutan fungsi	Potensi pengembangan ekonomi daerah yang berwawasan	Basis pendapatan daerah masih terbatas dan ketergantungan

	lingkungan hidup	lingkungan	terhadap transfer pemerintah pusat
5	Pengelolaan aset daerah yang mendukung perlindungan kawasan lindung dan keberlanjutan lingkungan	Tersedianya regulasi pengelolaan barang milik daerah serta dukungan sistem informasi aset	Data aset daerah belum sepenuhnya tertib dan terintegrasi
6	Penguatan pengelolaan keuangan daerah yang responsif terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim	Komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs	Keterbatasan SDM dalam penerapan penganggaran responsif lingkungan
7	Peningkatan dukungan pembiayaan terhadap pengelolaan sampah, sanitasi, dan kualitas lingkungan hidup	Dukungan program pemerintah pusat dan provinsi di bidang lingkungan hidup	Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur lingkungan
8	Penguatan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal	Ketersediaan data dukung dan indikator kinerja lingkungan masih terbatas
9	Penguatan sinergi pendanaan lintas sektor dalam mendukung pencapaian target lingkungan hidup daerah	Adanya koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan dukungan regulasi	Koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan dan penganggaran belum optimal
10	Peningkatan ketahanan fiskal daerah terhadap risiko lingkungan dan perubahan iklim	Tersedianya kebijakan manajemen risiko dan dana cadangan/dana tidak terduga	Risiko bencana alam yang dapat mempengaruhi stabilitas ke

2.2.2 Isu Strategis (Global, Nasional, Regional, Daerah)

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis juga merupakan kondisi yang berpotensi menjadi peluang daerah di masa datang.

2.2.2.1 Isu Strategis Global

Dewasa ini, semua negara menghadapi tantangan dan dinamika global yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang cepat di berbagai bidang. Transformasi besar ini, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan sistem informasi global, akan mempengaruhi dunia menjelang 2045. Setidaknya ada sepuluh tren global yang akan dihadapi masyarakat dunia, yang dapat menjadi peluang pengembangan ekonomi atau malah menimbulkan disrupsi ekonomi dengan dampak negatif.

Pertama, perkembangan demografi global sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut World Population Prospect (2022), populasi dunia yang saat ini 7 miliar jiwa diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Ini menimbulkan tantangan dalam penyesuaian kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas, meski ada perlambatan laju pertumbuhan penduduk. Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, diperkirakan akan memainkan peran penting dalam ekonomi global, dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil menarik investasi.

Kedua, perkembangan geopolitik dan geoekonomi global menghadirkan tantangan bagi semua negara. Ketegangan geopolitik seperti antara Rusia dan Ukraina, konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, dan Laut China Selatan, serta persaingan di Indo Pasifik mempengaruhi Indonesia. Indonesia

perlu memanfaatkan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama positif dan meredam konflik. Geoekonomi juga menunjukkan dominasi negara berkembang dalam output ekonomi global, dengan perekonomian global diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050, dipimpin oleh negara-negara seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia.

Ketiga, perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan teknologi futuristik lainnya memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini menuntut masyarakat untuk adaptif dan meningkatkan literasi teknologi. Pandemi COVID-19 telah mendorong literasi teknologi dan adaptasi di sektor UMKM dan koperasi.

Keempat, urbanisasi diperkirakan akan meningkat dengan dua pertiga penduduk dunia tinggal di perkotaan pada tahun 2050. Ini menuntut perencanaan pembangunan yang baik di negara berkembang untuk meningkatkan standar pelayanan publik, dengan teknologi sebagai solusi mengatasi masalah perkotaan.

Kelima, konstelasi perdagangan global akan berubah dengan peran negara-negara Asia Pasifik yang semakin dominan. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh teknologi informasi dan digitalisasi, menciptakan hubungan strategis perdagangan dunia.

Keenam, tata kelola keuangan global hingga tahun 2045 akan dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi yang mengganggu industri keuangan global.

Ketujuh, jumlah kelas menengah dunia diperkirakan mencapai 8,8 miliar jiwa pada tahun 2045, meningkatkan

konsumsi dan gaya hidup masyarakat dunia yang semakin beragam.

Kedelapan, persaingan dan kelangkaan sumber daya alam seperti energi, air, dan pangan akan meningkat seiring dengan peningkatan populasi dunia. Efektivitas pengelolaan, konservasi, dan teknologi akan menentukan akses terhadap sumber daya alam ini.

Kesembilan, perubahan iklim menjadi isu mendesak yang mempengaruhi kualitas hidup dan prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai kota dunia. Kesepakatan internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris bertujuan untuk menurunkan emisi dan menjaga kenaikan suhu global.

Kesepuluh, pemanfaatan luar angkasa sebagai sumber ekonomi akan meningkat, dengan tiga isu utama: ekonomi luar angkasa, kelestarian, dan keamanan. Informasi real- time dari luar angkasa akan terus mendukung pembangunan global.

2.2.2.2 Isu Strategis Nasional

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Besarnya jumlah penduduk dapat menjadi berkah atau kutukan. Ketimpangan kependudukan antar wilayah menjadi permasalahan utama pembangunan, yang disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2045, angkatan kerja akan lebih dominan dibandingkan dengan nonangkatan kerja. Jika tidak dipersiapkan dengan baik melalui perencanaan jangka panjang, hal ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat di masa depan. Sebagai perbandingan, Jepang, Korea, dan Tiongkok berhasil menjadi negara maju

dengan meningkatkan produktivitas penduduk untuk kesejahteraan.

Perubahan struktur dan perilaku penduduk yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan teknologi harus dikelola dengan baik oleh pengambil kebijakan untuk menciptakan peluang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Modal Sosial dan Budaya

Modal sosial (social capital) dan modal budaya (cultural capital) merupakan perangkat lunak dalam membangun aksi kolektif masyarakat dan mendorong transformasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Modal sosial dasar seperti semangat gotong- royong menjadi faktor utama dalam mendorong transformasi pembangunan. Semangat gotong-royong menciptakan adhesi dan kohesi sebagai syarat utama untuk menghasilkan aksi dan transformasi pembangunan. Kekhasan rumah tangga Indonesia adalah kuatnya penanaman nilai- nilai agama, adat, dan budaya yang harus dilestarikan dalam menghadapi infiltrasi budaya global.

Modal budaya dan adat istiadat yang masih melekat menjadi identitas sosial yang harus dipertahankan. Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan keragaman suku, agama, tradisi, dan bahasa yang menjadi kekuatan besar dalam mendorong transformasi pembangunan nasional. Ribuan masyarakat adat dan komunitas lokal yang mendiami berbagai wilayah dengan kekayaan biodiversitas perlu dikembangkan untuk menciptakan pembangunan dan pelestarian lingkungan yang berlandaskan kearifan lokal.

c. Kekayaan Alam

Indonesia mendefinisikan kekayaan alam sebagai kekuatan utama dalam pembangunan nasional. Sumber daya hutan tropis

yang dimiliki Indonesia menjadi penyangga kehidupan masyarakat dan paru-paru dunia yang perlu dikelola dengan semangat pelestarian alam. Indonesia harus mampu memanfaatkan sumber daya alam dan energi berwawasan lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang. Kemajuan teknologi harus menghasilkan sumber daya energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Kawasan tropis dan cincin api dunia menjadikan Indonesia subur dengan potensi besar untuk pembangunan pangan dunia dan pengembangan industri berbasis bioteknologi.

d. Kawasan Maritim

Kekuatan maritim Indonesia merupakan keunggulan geografis yang tidak dimiliki negara lain. Posisi maritim Indonesia berada di jalur utama perdagangan dunia, menghubungkan wilayah produsen di Asia Timur dengan wilayah konsumen dibagian barat. Kekuatan maritim ini harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan nilai fiskal yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Secara historis, Indonesia memiliki kekuatan maritim yang tangguh dalam ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan.

e. Perubahan Iklim

Indonesia telah menetapkan Nationally Determined Contributions (NDC) sebagai tindak lanjut dari Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan kerja sama internasional pada tahun 2030. Dalam dokumen Enhanced NDC tahun 2022, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional.

Target ini akan dicapai melalui sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri, dan pertanian. Program Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (IFNET 2030)

merupakan usaha mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan lahan, yang diproyeksikan memberikan kontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mitigasi pada sektor FoLU meliputi perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan lahan gambut, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum. Program Kampung Iklim (Proklim) mengusung konsep pemberdayaan masyarakat untuk menguatkan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi daerahnya masing-masing.

f. Daya Dukung Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor input yang menghasilkan produktivitas manusia dalam meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan ekosistem. Daya dukung lahan dan hutan diperkirakan akan menurun, dengan kehilangan areal hutan sebesar 10 juta hektar dari 2025-2060. Indonesia juga diperkirakan akan mengalami kelangkaan sumber daya air jika tidak dilakukan antisipasi. Sumber daya energi dan mineral yang besar belum dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dalam konteks berwawasan lingkungan. Daya dukung lahan dan sumber daya air untuk ketahanan pangan diperkirakan akan menurun jika tidak diantisipasi melalui kebijakan di tingkat nasional, regional, dan lokal. Penurunan daya dukung keanekaragaman hayati akan terjadi jika masalah pencemaran lingkungan tidak diatasi. Habitat makhluk hidup di Indonesia berpotensi hilang akibat perubahan iklim dan persebaran jenis asing. Ekosistem laut Indonesia juga berpotensi mengalami

kerentanan akibat meningkatnya aktivitas eksploitasi manusia dan perubahan iklim.

2.2.2.3 Isu Strategis Regional

Wilayah Sumatera di pantai barat Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena dekat dengan jalur perdagangan global melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan ekonomi regional Sumatera dan Indonesia. Sumatera juga memiliki keragaman sumber daya alam hayati yang melimpah dan dekat dengan jalur perdagangan dunia, tetapi saat ini perannya lebih didominasi oleh negara lain di Asia Tenggara. Untuk mencapai target PDRB per kapita Indonesia dari USD 5.500 (2022) menjadi USD 33.000 (2045), dibutuhkan peningkatan kemampuan ekonomi terutama di Sumatera.

Hambatan dalam pembangunan ekonomi di Sumatera termasuk ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur. Wilayah barat yang menghadap Samudra Hindia membutuhkan sinergi kebijakan pembangunan agar bisa berkembang sejalan dengan wilayah timur Sumatera yang memiliki konektivitas antar wilayah lebih baik dalam pengembangan infrastruktur transportasi.

Sumatera bagian barat memiliki keunggulan sumber daya alam maritim dan pesisir pantai dengan potensi ekonomi yang besar, namun membutuhkan pengembangan dengan konsep pembangunan kawasan. Ketimpangan pembangunan di Sumatera dan potensi bencana alam seperti banjir, kabut asap, gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi juga memerlukan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, direkomendasikan arah dan kebijakan jangka panjang untuk pembangunan regional Sumatera sebagai

wilayah "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Hubungan Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia".

Merujuk pada desain pembangunan jangka panjang 2025-2045, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan tema pembangunan "Mandala Pengembangan Agrikultur Bernilai Tinggi, Ekonomi Hijau, dan Pariwisata Kelas Dunia, yang Bersendi Kearifan Budaya Lokal.". Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2023) menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki daya tarik regional yang meliputi aspek ekonomi, daya tarik wisata, pertanian dan perumahan, kesejahteraan penduduk, keterhubungan wilayah, dan lingkungan alam. Daya tarik regional ini difokuskan pada dua hal: nilai tambah (PDRB) dan perbandingan rata-rata lama menginap dengan pariwisata di Provinsi Bali.

Untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Barat, aspek daya tarik regional sangat penting. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, Sumatera Barat memiliki rata-rata lama menginap sebesar 14,6. Sedangkan nilai PDRB Sumatera Barat berada di angka 11,2 dibandingkan dengan DKI Jakarta yang mencapai 100 (tertinggi). Kabupaten Padang Pariaman memiliki kapasitas fiskal yang cukup stabil dan meningkat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dalam jangka menengah. Proyeksi pendapatan daerah yang naik secara konsisten dari Rp1,45 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,68 triliun pada tahun 2029 menunjukkan adanya potensi peningkatan penerimaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai prioritas pembangunan.

Penerimaan pembiayaan yang meskipun menurun dari Rp100,7 miliar menjadi Rp77,8 miliar selama lima tahun ke depan,

tetap memberikan kontribusi dalam memperkuat struktur pendanaan daerah. Dari sisi belanja, perencanaan keuangan daerah juga mengindikasikan adanya komitmen untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, terutama belanja pegawai dan operasional OPD. Kenaikan belanja dari Rp1,08 triliun pada 2025 menjadi Rp1,22 triliun pada 2029 menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang meningkat, sejalan dengan beban kerja dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan memastikan belanja wajib ini tidak mendominasi anggaran secara berlebihan, sehingga ruang fiskal untuk program strategis pembangunan tetap terjaga.

Kapasitas riil keuangan daerah yang terus meningkat – dari Rp471,2 miliar menjadi Rp535,1 miliar – memberikan ruang fiskal yang cukup untuk merencanakan dan membiayai program pembangunan prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam perencanaan pembangunan daerah, tren ini menunjukkan peluang untuk memperkuat efektivitas program dengan dukungan pendanaan yang memadai. Namun, tetap diperlukan perencanaan anggaran yang cermat dan berorientasi pada hasil agar sumber daya keuangan yang tersedia benar-benar mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

2.2.2.4 Isu Strategis Daerah

Memperhatikan Isu Strategis Goba, Nasional dan Regional Sumatera serta identifikasi permasalahan pembangunan di daerah, maka Isu Strategis Kabupaten Padang Pariaman untuk pembangunan lima tahun ke depan (2025-2029) dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif dan inovatif

Dengan identifikasi masalah :

- a. Pengembangan Pendidikan berkualitas
- b. Pelatihan dan pengembangan kompetensi
- c. Pengembangan lingkungan kondusif untuk mendorong kreatifitas dan inovasi
- d. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan
- e. Peningkatan Perlindungan sosial dan Pemberdayaan masyarakat
- f. Peningkatan akses teknologi dan informasi

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi yang inklusif

Dengan identifikasi masalah :

- a. Keterbatasan Divesifikasi usaha ekonomi
- b. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha kecil dan mikro
- c. Intensifikasi, diversifikasi dan integrasi hulu-hilir sektor pertanian dan perikanan
- d. Infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi
- e. Promosi investasi dan kemitraan pemerintah dan swasta
- f. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
- g. Peningkatan daya saing produk daerah
- h. Pemberdayaan digital dan inovasi teknologi

3. Masih rendahnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dengan identifikasi masalah :

- a. Pengembangan potensi pariwisata berbasis budaya dan potensi unggulan local yang berkelanjutan
- b. Pengembangan dan Pemberdayaan ekonomi Kreatif berbasis budaya dan sumberdaya local secara inklusif

c. Peningkatan peran Wanita dan pemuda dalam pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif

4. Tata Kelola Pemerintah Daerah Belum Optimal

Dengan identifikasi masalah :

- a. Reformasi tata kelola pemerintahan
- b. Transparansi dan akuntabilitas
- c. Pemberantasan korupsi
- d. Peningkatan Kapasitas dan kualitas SDM
- e. Peningkatan Partisipasi masyarakat
- f. Peningkatan dan perluasan akses Penggunaan teknologi informasi
- g. Perlindungan hak asasi manusia

5. Penerapan Kehidupan Beragama, Pemajuan Kebudayaan, Kualitas Keluarga, dan Kesenjangan Gender yang Rendah

Dengan identifikasi masalah :

- a. Revitalisasi lembaga swadaya masyarakat dan keagamaan
- b. Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemerataan

Pembangunan

- c. Pelestarian dan Pemberdayaan Budaya dan sejarah Lokal
- d. Ketahanan Sosial dan penguatan Partisipasi perempuan
- e. Penanganan Ketidaksetaraan dan KemiskinanII-426

6. Masih Lemahnya Fondasi Perwujudan Lumbung Pangan dan Ketahanan Pangan

Dengan identifikasi masalah

- a. Peningkatan produktivitas usaha pertanian
- b. Pengembangan dan Pemberdayaan ketahanan Ekonomi Lokal

- c. Optimalisasi ketahanan pangan

7. Pengelolaan Sumberdaya Air yang Belum Optimal

Dengan identifikasi masalah :

- a. Pengelolaan air bersih
- b. Sistem penyediaan air minum yang terintegrasi
- c. Optimalisasi infrastruktur drainase
- 8. Kondisi Ekosistem dan Lingkungan Hidup yang Belum Seimbang serta Kerentanan Terhadap Bencana
Dengan identifikasi masalah :
 - a. Pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan
 - b. Peningkatan daya tahan terhadap bencana
 - c. Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana
 - d. Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan
 - e. Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan
 - f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
 - g. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - h. Konservasi Lingkungan dan Kearifan Lokal
- 9. Pembangunan Wilayah yang Belum Optimal
Dengan identifikasi masalah :
 - a. Peningkatan dan pemerataan Infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan
 - b. Peningkatan dan pemerataan Transportasi Publik berkualitas dan berkelanjutan
 - c. Pengembangan Teknologi dan investasi Hijau untuk pembangunan wilayah

2.2.2.5 Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah

Memperhatikan Isu Strategis Gobl, Nasional dan Regional Sumatera serta identifikasi permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Padang Pariaman , maka Isu strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3. Belum optimalnya kualitas belanja daerah yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah.

5. Belum optimalnya transformasi digital tata kelola keuangan dan aset daerah.

6. Belum kuatnya ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi global.

7. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan adaptif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mempedomani Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehingga dalam penyusunan renstra penetapan tujuan dan sasaran tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Secara umum tujuan renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan pedoman dan acuan untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai visi jangka

menengah, mengoptimalkan sumber daya serta sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja. Sedangkan sasaran renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai melalui tindakan strategis dan program yang direncanakan pada tahun 2025-2029.

Dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, Badan Pengelola Keuangan Daerah mendukung pada misi 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas” dan tujuan jangka menengah yang didukung adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD

A. Tujuan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Secara umum tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Tugas ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal daerah dan pelayanan publik yang optimal.

Dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 bahwa dalam mendukung visi misi Bupati Padang Pariaman serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2025-2029, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai 3 (tiga) tujuan diantaranya :

a. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Tujuan ini merupakan tujuan utama dari banyak Pemerintah Daerah di Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana dan kekayaan daerah dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Terdapat 2 (dua) indikator tujuan ini yang terdiri dari:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK adalah pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun kriteria yang dijadikan perhatian BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Standard Akuntansi Pemerintahan
Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP);
2. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*)

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan sudah cukup dan jelas;

3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern yang diterapkan berjalan efektif;

4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping keempat kriteria utama tersebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Terkait dengan penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sudah mengatur tentang jenis opini yang diberikan sebagai salah satu bentuk hasil audit atas laporan keuangan Daerah yang terdiri atas :

- a. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (*Unqualified Opinion*)
- b. Wajar dengan Pengecualian / WDP (*Qualified Opinion*)
- c. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
- d. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah dalam

pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menjelaskan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan keuangan. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji materi. Oleh sebab itu, opini WTP merupakan keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena merupakan cerminan terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga terwujudnya pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD merupakan ukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dinilai berdasarkan enam dimensi utama yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan serta opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan pengukuran IPKD adalah untuk memberikan pemetaan terhadap kinerja tata kelola keuangan daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat merumuskan solusi

yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Manfaat IPKD diantaranya untuk memberikan gambaran kinerja tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu, membantu pemetaan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan, mendukung upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. IPKD diukur dan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dengan pelaksanaan pengukuran ditingkat daerah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan diinputkan melalui aplikasi IPKD dari Kementerian Dalam Negeri.

b. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah

Meningkatnya kemandirian fiskal daerah di Indonesia adalah tujuan desentralisasi fiskal untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Kondisi saat ini daerah memiliki ketergantungan pada dana pusat karena tingkat kemandirian daerah yang rendah sehingga peran pusat lebih dominan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban daerah dan memberikan keleluasaan belanja perlu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi lokal, penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, peningkatan

Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah serta penyesuaian kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat yang lebih mendukung kemandirian daerah.

Mekanisme penguatan kemandirian fiskal daerah dalam UU HKPD adalah dengan melakukan penguatan kewenangan daerah dalam mengelola keuangan dan potensi PAD, penguatan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan penguatan sinergi fiskal nasional. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer pemerintah pusat, mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan layanan dan menurunkan ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal antar wilayah. Indikator yang mendukung kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi indikator tujuan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perbandingan antara jumlah PAD tahun tertentu dengan PAD tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka ini mengukur pertumbuhan kontribusi dari sumber pendapatan daerah diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Mengukur peningkatan PAD sangat penting untuk mengukur kinerja dan memperlihatkan seberapa efektif Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan, menjadi dasar penyusunan perencanaan target dan strategi tahun berikutnya serta memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk menghitung persentase peningkatan PAD adalah dengan formulasi rumus sebagai berikut :

Persentase Peningkatan PAD	$\frac{[(PAD \text{ Tahun Ini} - PAD \text{ Tahun Sebelumnya}) / PAD \text{ Tahun Sebelumnya}] \times 100\%}{}$
----------------------------	---

c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah tujuan utama Reformasi Birokrasi yang berarti menciptakan birokrasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), menjalankan tugas secara profesional serta bertanggungjawab dan transparan dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Untuk mencapai Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik dan berorientasi pada pelayanan dan integritas;
2. Melakukan penataan pada struktur organisasi, tata laksana (SOP) dan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) agar lebih efisien dan profesional;
3. Menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah dan menindak praktik koruptif;
4. Menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara objektif;

5. Komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pimpinan tertinggi hingga tingkat bawah untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan dengan baik.

Dalam mencapai Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur melalui indikatornya yaitu

1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan sistem manajemen kinerja berorientasi hasil untuk memastikan sumber daya pemerintah digunakan secara efektif dan efisien. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dinilai akuntabel dan efektif dalam mengelola kinerjanya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Komponen penilaian SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

B. Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Secara umum sasaran BPKD adalah meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah serta mengelola pendapatan daerah secara efektif dan efisien melalui pengelolaan keuangan dan aset yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan petaturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan sasaran BPKD bertujuan untuk memastikan seluruh pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara transparan, efektif

dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan perolehan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendukung pembangunan, mengelola anggaran dan belanja daerah secara efisien, melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah yang baik dan menyusun laporan keuangan daerah yang akurat dan tepat waktu.

Secara lebih luas penetapan sasaran strategis BPKD bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang terencana, terarah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran strategis BPKD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat, memastikan semua dana dikelola secara transparan, akurat dan sesuai peraturan yang berlaku. Perkembangan pengetahuan masyarakat. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang mempunyai definisi bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus jelas dan tepat serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Pengelolaan APBD yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Upaya mengukur peningkatan akuntabilitas pengelolaan APBD perlu dilakukan perhitungan atas indikator nya yaitu :

Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah

Pengendalian Keuangan Daerah adalah serangkaian tindakan dan proses yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Untuk menghitung persentase capaian akuntabilitas pengendalian keuangan daerah yang bertujuan untuk mengukur kinerja daerah dalam mengelola keuangannya dengan cara membandingkan antara Realisasi Anggaran dengan Target yang sudah ditetapkan.

Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	Realisasi Anggaran / Target Anggaran x 100%
---	---

b. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah

Akuntabilitas pengelolaan aset daerah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan dan siklus pengelolaan aset daerah dimulai dari perencanaan, pengadaaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan kepada masyarakat luas dan DPRD serta memastikan keseluruhan prosesnya dilaksanakan secara transparan, efisien dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah dengan menerapkan sistem informasi manajemen aset digital seperti e-BMD untuk pencatatan dan pelaporan aset yang akurat, melakukan inventarisasi aset secara berkala, meningkatkan transparansi melalui publikasi data aset dan mekanisme pengawasan masyarakat, mengoptimalkan pelaksanaan lelang untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola aset.

Untuk melihat terlaksananya dan mengukur akuntabilitas pengelolaan aset daerah dapat diukur dengan menghitung indikatornya yaitu :

Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD)

Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu ukuran kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMD pada suatu daerah. Penilaian Indeks Pengelolaan BMD mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan BMD yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bobot dan formula indikator kinerja pengelolaan BMN atau IPA tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024. IPA ditetapkan dalam bentuk indeks berdasarkan empat sasaran strategis yaitu pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian

BMN yang efektif; dan administrasi BMN yang andal. Rentang nilai Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berkisar antara 1 hingga 4, dengan penjelasan sebagai berikut:

1 (Buruk), 2 (Cukup), 3 (Baik), dan 4 (Sangat Baik).

Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan BMD berdasarkan berbagai parameter dan indikator.

c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatkan PAD menunjukkan keberhasilan daerah dalam menggali sumber pendanaan untuk pembangunan dan pelayanan publiknya serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Peningkatan PAD berdampak pada peningkatan kemandirian dan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk meningkatkan PAD dapat diukur dengan melihat indikator sasarannya yaitu :

1. Persentase Penerimaan PAD terhadap Target

Persentase penerimaan PAD terhadap target memberikan gambaran tentang efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatannya. Persentase yang tinggi menunjukkan

bahwa target tercapai dengan baik, sementara persentase yang rendah bisa menjadi indikasi perlunya perbaikan dalam pengelolaan PAD. Persentase Penerimaan PAD terhadap Target diukur dengan membandingkan jumlah PAD yang berhasil direalisasikan dengan target PAD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Indikator ini penting untuk dihitung untuk mengukur kinerja daerah dalam mengelola dan memungut PAD, menunjukkan kemandirian fiskal daerah dan sebagai dasar untuk perencanaan strategis dalam mengelola keuangan daerah serta memastikan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Persentase Penerimaan PAD Terhadap Target	$\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD} \times 100\%$
---	---

2. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana peran penerimaan pajak daerah dalam mendukung pendapatan pemerintah daerah.

Rasio pajak terhadap PDRB diukur dengan membandingkan nilai penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun bersangkutan.

Rasio Pajak Terhadap	Total Penerimaan Pajak Daerah / PDRB
----------------------	--------------------------------------

d. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Transparansi dan Akuntabilitas adalah pilar penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), dimana transparansi adalah keterbukaan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi terkait alokasi, penggunaan dan hasil dari keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Sedangkan Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan pemerintah kepada publik dan lembaga pengawas.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas aparatur pengelola, penguatan regulasi dan membangun budaya keterbukaan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui bagian terkait memberikan evaluasi atas kinerja dan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah melalui berbagai Laporan Kinerja dan penilaian SAKIP. Dimana indikator penilaian dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah

Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah nilai evaluasi hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari reformasi Birokrasi. Nilai AKIP merupakan proses

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP.

Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi mandiri melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu Simak Kinerja dan Gocek SAKIP, kemudian dilanjutkan evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah selaku APIP (Aparat Pengawas Intern) dan hasilnya akan dirangkum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan implementasi SAKIP tahun mendatang. Evaluasi SAKIP dibagi menjadi beberapa kategori dengan rentang nilai tertentu diantaranya :

AA	:	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
A	:	> 80 - 90	Memuaskan
BB	:	> 70 - 80	Sangat Baik
B	:	> 60 - 70	Baik
CC	:	> 50 - 60	Cukup
C	:	> 30 - 50	Kurang
D	:	0 - 30	Sangat Kurang

Tabel 3.1**Tabel T-C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75.862	75.909	76.62	77.387	78.161	78.942	79.732
3		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	94.220	94.225	94.226	94.228	94.229	94.224	94.226
4		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah		2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50

5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	71,4	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
6		Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,40	80,70	80,78	80,82	80,86	80,90	80,94
7	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-3.22	24.98	8.46	18.03	7.36	4.90	5.00
8		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penerimaan PAD terhadap Target	91.181	91.182	91.186	91.189	91.188	91.187	91.187
9			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.23	0.51	0.53	0,55	0,57	0,59	0,6

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dimana rumusan strategi ini harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanannya.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra adalah rencana umum atau pola tindakan yang dirancang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang didukung oleh kebijakan, program dan kegiatan konkret serta memastikan adanya indikator kinerja dan alokasi sumber daya yang optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029, diperlukan strategi yang tepat, terarah dan responsif terhadap dinamika tantangan serta peluang dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya strategi yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran, diharapkan pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih fokus, terukur dan berkelanjutan sesuai dengan strategi yang sudah dituangkan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan BPKD

Tabel 3.2

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan APBD Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel.	Menguatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal.	Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel;
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah;

3.2.2 Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Arah Kebijakan untuk BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Secara Transparan dan Akuntabel

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada hasil. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBD yang tepat waktu, pengelolaan kas daerah yang optimal, serta penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sementara itu, pengelolaan aset daerah diarahkan pada penataan administrasi aset yang tertib, pengamanan aset secara fisik dan hukum, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kualitas data dan informasi barang milik daerah berbasis teknologi informasi. Melalui kebijakan ini diharapkan akuntabilitas pengelolaan APBD dan aset daerah dapat terus meningkat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.

2. Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Mendukung Kemandirian Fiskal

Arah kebijakan ini difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, penguatan basis data pendapatan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, kebijakan ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah yang belum optimal. Dengan meningkatnya PAD, diharapkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik semakin kuat sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara bertahap.

3. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Arah kebijakan ini diarahkan pada penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini dilaksanakan dengan mendorong integrasi sistem informasi keuangan daerah, penguatan pengendalian intern pemerintah, peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengembangan layanan publik berbasis elektronik. Selain itu, dilakukan penataan kelembagaan dan penguatan kapasitas organisasi BPKD agar lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi, transformasi digital, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan BPKD Tahun 2026-2030

Sasaran BPKD	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 1 (2026)	Strategi Tahun 2 (2027)	Strategi Tahun 3 (2028)	Strategi Tahun 4 (2029)	Strategi Tahun 5 (2030)
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan APBD	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja serta menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan belanja pembangunan	Mengoptimalkan implementasi sistem digital pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas APBD	Memperkuat kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD serta meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah	Mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan daerah dan pengalokasian anggaran yang berorientasi pada prioritas pembangunan daerah	Memantapkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel	Meningkatkan penataan administrasi, inventarisasi, dan pengamanan aset daerah	Mengoptimalkan pendataan dan pemutakhiran data aset daerah berbasis teknologi informasi	Melaksanakan audit dan penilaian aset secara berkala untuk mendukung tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset	Mengembangkan kerja sama pemanfaatan aset daerah yang memiliki nilai ekonomis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Memantapkan pengelolaan aset daerah yang produktif, tertib, aman, dan memberikan nilai tambah bagi daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli	Optimalisasi pendapatan	Mengoptimalkan penerimaan	Mengembangkan potensi sumber-	Memperkuat kerja sama dengan pihak	Mengoptimalkan pemanfaatan	Mengembangkan sistem informasi

Daerah (PAD)	daerah untuk mendukung kemandirian fiskal	pajak daerah melalui digitalisasi layanan dan penguatan basis data wajib pajak	sumber pendapatan daerah baru yang sesuai dengan kewenangan daerah	ketiga dan pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber pendapatan daerah	aset daerah yang strategis sebagai sumber pendapatan daerah	manajemen pendapatan daerah yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan pengawasan pendapatan daerah
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan digitalisasi tata kelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah	Integrasi sistem informasi keuangan, aset, dan pendapatan daerah secara terpadu	Peningkatan kualitas data, informasi, dan pelaporan keuangan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Penguatan transparansi, pengendalian internal, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan BPKD Tahun 2026-2030

Tabel 3.4

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan layanan penunjang perangkat daerah secara efektif dan efisien	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem informasi	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Tertatanya pengelolaan barang milik daerah yang optimal, aman, dan bernilai guna	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan; meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan pajak daerah; meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan digitalisasi sistem pendapatan	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5
Pagu Indikatif Program Prioritas Badan Pengelola Keuangan Daerah

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN POGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB		
								2025		2026		2027		2028		2029			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2030)	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)					(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
X	X	X	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Temuan BPK yang ditindaklan juti	Persenta se	100	17,827,718,773	100	14,065,303,900	100	12,925,303,900	100	12,925,303,900	100	12,925,303,900	100	12,925,303,900	BPKD
						Persentase Rekomenda si LHE SAKIP yang ditindaklan jti	Persenta se	100		100		100		100		100		100		
						Survei kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	A (88,40)		A (88,50)		A (88,60)		A (88,70)		A (88,80)		A (88,80)		
5	0	2	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasika n melalui TKD	Persenta se	45.34	198,905,177,013	42.57	189,802,636,760	29.94	172,302,636,760	29.76	172,402,636,760	29.94	171,302,636,760	29.94	170,302,636,760	BPKD
						Persentase alokasi belanja infrastrukt ur pelayanan publik	Angka	21.79		22.5		23		23.5		24		24.5		

						Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Angka	16.866		12.275		10.141		10.020		10.029		9.981		
						Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persentase	100		100		100		100		100		100		
						Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	94.591		94.594		94.594		94.591		94.588		94.587		BPKD
						Persentase penurunan SILPA	Angka	-52.84		100		0		0		0		0		
						Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Angka	6.94		0		0		0		0		0		
						Persentase Kepemilikan NPWP	Persentase	32.54		34.02		35.57		37.19		38.88		40.65		
						Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persentase	100		100		100		100		100		100		BPKD
						Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Angka	-6.904		-6.903		-6.901		-6.901		-6.905		-6.903		

							Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Angka											
									81.403		59.472		49.194		48.605		48.643		48.413
							Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP
							Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Angka											
									89.707		89.710		89.710		89.707		89.708		89.705
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penambahan nilai aset tetap	Persentase	1	1,013,309,540	1	923,309,540	1	713,309,540	1	713,309,540	1	713,309,540	BPKD
							Assets Management	Pernyataan	YA		YA		YA		YA		YA		
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Angka	13.241	938,749,800	10.236	758,749,800	8.981	658,749,800	9.297	658,749,800	9.524	658,749,800	9.712
							Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Angka	-6.401		-6.397		-6.395		-6.396		-6.397		-6.397
							Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Persentase	100		100		100		100		100		100
							Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase	100		100		100		100		100		100

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berfokus pada pencapaian misi pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Misi ke 1 “Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas”.

Misi ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil (result- based governance). Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025– 2029, misi ini diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Misi ini juga sejalan dengan prinsip good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, keadilan,

dan inklusivitas. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin kompleks melalui sistem pengelolaan yang adaptif, profesional, dan berbasis teknologi informasi.

Dalam pelaksanaannya, Misi 1 akan difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN), percepatan transformasi digital dalam sistem birokrasi, peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan peran pengawasan internal dan partisipasi masyarakat, membangun harmonisasi dan budaya kerja yang sehat, transparan, akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), membangun sinergitas arah pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi serta mendorong konsep smart city di setiap nagari secara bertahap dalam mewujudkan pelayanan prima. Selain itu, misi ini juga berupaya memperkuat fungsi dukungan kepada DPRD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memastikan keterbukaan informasi publik sebagai wujud dari pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Program dan kegiatan pembangunan pada urusan keuangan daerah yang dilaksanakan menggunakan Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan serta tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

13. Pengelolaan Barang Milik Daerah

14. Pengelolaan pendapatan Daerah

Program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi keuangan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Tabel 4.1

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB	LOASI		
									2025		2026		2027		2028		2029				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2030)	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	PAGU	Rp.	Rp.			TARGET	Rp.
(01)	(02)	(03)					(04)	(05)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti		218,684,955,126		205,550,000,000		186,600,000,000		186,700,000,000		185,600,000,000		184,600,000,000		
								Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	17,827,718,773	100	14,065,303,900	100	12,925,303,900	100	12,925,303,900	100	12,925,303,900	100	12,925,303,900	BPKD	
								Survei kepuasan masyarakat (SKM)	100		100		100		100		100		100			
									A (88,40)		A (88,50)		A (88,60)		A (88,70)		A (88,80)		A (88,80)			
		X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	8	140,877,208	8	100,000,000	8	100,000,000	8	100,000,000	8	100,000,000	8	100,000,000		
								Jumlah laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja perangkat daerah														
									6		6		6		6		6		6			
		X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	66,287,400	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000		
		X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
									1		1		1		1		1		1			
		X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
									1		1		1		1		1		1			
X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																
							1		1		1		1		1		1					
X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																
							1		1		1		1		1		1					
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ichtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ichtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ichtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							6	74,589,808	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000		

X	XX	01	2.02		Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan	2	13,521,759,518	2	12,240,340,000	2	11,240,340,000	2	11,240,340,000	2	11,240,340,000	2	11,240,340,000		
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	13,286,419,518	41	12,000,000,000	41	11,000,000,000	41	11,000,000,000	41	11,000,000,000	41	11,000,000,000		
X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	235,340,000	12	235,340,000	12	235,340,000	12	235,340,000	12	235,340,000	12	235,340,000		
X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000		
X	XX	01	2.05		Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	10	89,296,500	10	32,125,000	10	32,125,000	10	32,125,000	10	32,125,000	10	32,125,000		
						Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	8		8		8		8		8		8			
						Jumlah SKP ASN	41		41		41		41		41		41			
						Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	41		41		41		41		41		41			
X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80		80	10,000,000	80	10,000,000	80	10,000,000	80	10,000,000	80	10,000,000		
X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41	89,296,500	41	22,125,000	41	22,125,000	41	22,125,000	41	22,125,000	41	22,125,000		
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	6	327,224,580	6	165,000,000	6	165,000,000	6	165,000,000	6	165,000,000	6	165,000,000		
						Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	6		6		6		6		6		6			
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12,083,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000		
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	32,332,700	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000		
X	XX	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	14,750,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000		
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	268,058,880	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000		
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	53,582,645.63	265,210,000	54,118,472.09	50,000,000	54,659,656.81	100,000,000	55,206,253.38	100,000,000	55,758,315.91	100,000,000	56,315,899.07	100,000,000		
X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	265,210,000	20	50,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000		

5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA yang Disusun	4	17,342,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000		
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4		4		4		4		4		4			
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44	30,458,000	44	20,000,000	44	20,000,000	44	20,000,000	44	20,000,000	44	20,000,000		
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44		44		44		44		44		44			
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	44	7,985,000	44	7,985,000	44	7,985,000	44	7,985,000	44	7,985,000	44	7,985,000		
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44		44		44		44		44		44			
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4	1,536,071,260	4	1,536,076,260	4	1,536,076,260	4	1,536,076,260	4	1,536,076,260	4	1,536,076,260		
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4		4		4		4		4		4			
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	37,195,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000		
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	6		6		6		6		6		6			
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6		6		6		6		6		6			
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4		4		4		4		4		4			
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	170		170	5,000,000	170	5,000,000	170	5,000,000	170	5,000,000	170	5,000,000		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	94.591		94.594		94.594		94.591		94.588		94.587		BPKD	
						Persentase penurunan SILPA	-52.84		100		0		0		0		0			
						Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	6.94		0		0		0		0		0			
						Persentase Kepemilikan NPWP	32.54		34.02		35.57		37.19		38.88		40.65			

[illegible]

5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	2	163,316,850	2	73,316,850	2	73,316,850	2	73,316,850	2	73,316,850	2	73,316,850		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi yang Tersusun	3		3		3		3		3		3			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pembinaan			44		44		44		44		44			
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1344		1344		1344		1344		1344		1344			
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16	19,013,100	16	9,013,100	16	9,013,100	16	9,013,100	16	9,013,100	16	9,013,100		
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	70	39,234,200	70	19,234,200	70	19,234,200	70	19,234,200	70	19,234,200	70	19,234,200		
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	17,039,450	2	17,039,450	2	17,039,450	2	17,039,450	2	17,039,450	2	17,039,450		
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5	6,448,000	5	6,448,000	5	6,448,000	5	6,448,000	5	6,448,000	5	6,448,000		
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	27,618,000	2	7,618,000	2	7,618,000	2	7,618,000	2	7,618,000	2	7,618,000		
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2		2		2		2		2		2			
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	140	53,964,100	140	13,964,100	140	13,964,100	140	13,964,100	140	13,964,100	140	13,964,100		

		5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan imlementasi SIPD lingkup pengelolaan keuangan daerah		100	43,530,200	100	43,530,200	100	43,530,200	100	43,530,200	100	43,530,200			
		5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Peneliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Peneliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		44	43,530,200	44	43,530,200	44	43,530,200	44	43,530,200	44	43,530,200			
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penambahan nilai aset tetap		1	1,013,309,540	1	923,309,540	1	713,309,540	1	713,309,540	1	713,309,540	1	713,309,540	BPKD
								Assets Management		YA		YA		YA		YA		YA		YA		
	5	02	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terinventarisasi dan dilaporkan		100	1,013,309,540	100	923,309,540	100	713,309,540	100	713,309,540	100	713,309,540	100	713,309,540	
								Persentase kebijakan dan standarisasi pengadaan BMD yang terusun		100		100		100		100		100		100		
								Persentase BMD yang dioptimalkan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan nya		100		100		100		100		100		100		
								Persentase BMD yang dioptimalkan pengusnannya		100		100		100		100		100		100		
								Persentase pengguna BMD yang ditingkatkan kapasitasnya		100		100		100		100		100		100		
	5	02	03	2.01	0001		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		4	7,051,500	4	7,051,500	4	7,051,500	4	7,051,500	4	7,051,500	4	7,051,500	
	5	02	03	2.01	0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2	4,703,000	2	4,703,000	2	4,703,000	2	4,703,000	2	4,703,000	2	4,703,000	
	5	02	03	2.01	0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		22		22		22		22		22		22		
	5	02	03	2.01	0007		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		4	662,914,500	4	662,914,500	4	452,914,500	4	452,914,500	4	452,914,500	4	452,914,500	
	5	02	03	2.01	0008		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		4	81,996,000	4	81,996,000	4	81,996,000	4	81,996,000	4	81,996,000	4	81,996,000	
5	02	03	2.01	0009		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				44		44		44		44		44			
5	02	03	2.01	0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		7	32,274,000	7	42,274,000	7	42,274,000	7	42,274,000	7	42,274,000	7	42,274,000		

5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	230,535,100	1	70,535,100	1	70,535,100	1	70,535,100	1	70,535,100	1	70,535,100		
5	02	04	2.01	0007	Pemlinan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBHP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (HPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan RJO-P nya	10	111,060,000	12	11,060,000	12	11,060,000	12	11,060,000	12	11,060,000	12	11,060,000		
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	22,812,000	3	12,812,000	3	12,812,000	3	12,812,000	3	12,812,000	3	12,812,000		
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9		9	5,000,000	9	5,000,000	9	5,000,000	9	5,000,000	9	5,000,000		
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	10,423,000	1	10,423,000	1	10,423,000	1	10,423,000	1	10,423,000	1	10,423,000		
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2		2		2		2		2		2			
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	13	84,272,000	13	74,272,000	13	74,272,000	13	74,272,000	13	74,272,000	13	74,272,000		
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			1		1		1		1		1			
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000		

Subkegiatan prioritas diperlukan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Untuk daftar sub kegiatan prioritas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Inmendagri No 2 Tahun 2025
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN	Meningkatnya tata kelola anggaran ;	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan ; Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
3.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan ; Meningkatkan kualitas Pengawasan dan Pelaporan Pajak Daerah ; Meningkatkan penerapan sistem	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Informasi keuangan berbasis digital	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode lima tahun ke depan. Setiap IKU dirumuskan secara langsung dari tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan, yang merupakan turunan dari visi pembangunan jangka menengah, sekaligus cerminan dari visi jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045.

Keberadaan IKU memiliki posisi yang sangat penting, karena indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja teknokratis, tetapi juga merepresentasikan akuntabilitas politik dan sosial dari kepala daerah kepada masyarakat. IKU juga dirancang untuk menjaga kesinambungan perencanaan lintas periode. Oleh karena itu, penyusunan IKU dilakukan dengan mengacu pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045. Sinkronisasi ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah tidak terputus akibat pergantian kepemimpinan atau perubahan siklus lima tahunan, melainkan terus bergerak secara konsisten menuju visi jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2045.

IKU juga menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Melalui IKU, seluruh pihak baik Pemerintah Daerah, DPRD, maupun masyarakat, memiliki acuan yang jelas dalam memantau, mengevaluasi, serta memberikan umpan balik atas pelaksanaan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keberhasilan pencapaian IKU tidak hanya mencerminkan prestasi pemerintahan

dalam satu periode, tetapi juga menjadi pondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman secara berkelanjutan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mengacu pada Tujuan dan
sasaran RPJMD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2025)	TARGET TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2030)
				2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
	5.02.0.00.0.00.05.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH							
1	Persentase penerimaan PAD terhadap target	%	91,182	91,186	91,189	91,188	91,187	91,187
2	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Angka	0.51	0.53	0.55	0.57	0.59	0,6
3	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	%	94,225	94,226	94,228	94,229	94,224	94,226
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nilai	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,7	80,78	80,82	80,86	80,9	80,94

B. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan serta pengeluaran daerah. Untuk mendukung aspek daya saing daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah mengampu satu indikator kinerja daerah yaitu terkait pajak daerah.

Tabel 4.4**Indikator Kinerja Daerah (IKD)****Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2025)	TARGET TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2030)
				2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1	ASPEK DAYA SAING DAERAH Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,6

C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Indikator Kinerja Kunci sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu IKK juga dapat membantu Pemerintah Daerah untuk transparan dan akuntabel dalam melaporkan kinerja melalui penyusunan LPPD.

Secara umum IKK dituangkan dalam LPPD yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Metadata IKK sudah diatur dan dituangkan dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 4.5**Indikator Kinerja Kunci (IKK)****Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024**

N O	INDIKATOR	SAT UAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2025)	TARGET TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2030)
				2026	2027	2028	2029	
Renstra 2025-2029								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang	%	45.34	42.57	29.94	29.76	29.94	29.94

	dialokasikan melalui TKD							
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13.241	10.236	8.981	9.297	9.524	9.712
3	Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	%	94.591	94.594	94.594	94.591	94.588	94.587
4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	21.79	22.5	23	23.5	24	24.5
Renstra 2021-2026								
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6.904	-6.903	-6.901	-6.901	-6.905	-6.903
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-6.401	-6.397	-6.395	-6.396	-6.397	-6.397
3	Assets Management	Pernyataan	YA	YA	YA	YA	YA	YA
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16.866	12.275	10.141	10.020	10.029	9.981
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13.241	10.236	8.981	9.297	9.524	9.712
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	81.403	59.472	49.194	48.605	48.643	48.413
8	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%	89.707	89.710	89.710	89.707	89.708	89.705
10	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam masa transisi perencanaan pembangunan daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman berpedoman pada dokumen perencanaan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sampai ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 secara definitif. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, serta penganggaran selama masa transisi tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah

Selanjutnya, Renstra BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 akan menjadi dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan yang disusun secara terukur dan realistis berdasarkan analisis kondisi daerah, potensi yang dimiliki, permasalahan pembangunan, serta tantangan yang akan dihadapi selama periode perencanaan. Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPKD dalam melaksanakan

tugas dan fungsi guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Padang Pariaman yaitu "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera".

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan Renstra

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) merupakan sistem perencanaan yang menjadi pedoman Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun nya. Kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra ditetapkan untuk memastikan implementasi konsisten, partisipatif, transparan, dan inovatif, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, sehingga Badan Pengelola Keuangan Daerah berkomitmen untuk :

1. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis sesuai dengan arah kebijakan RPJMD;
2. Menyusun Renstra dan RKPD sesuai acuan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan;
3. Menetapkan indikator kinerja daerah sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD;
4. Renstra merupakan dasar dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun berjalan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra BPKD

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis BPKD

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Pengelolaan pelaksanaan Renstra dilakukan melalui

penerapan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkesinambungan.

Pengelolaan pelaksanaan Renstra BPKD dilaksanakan dengan menjadikan Renstra sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKD setiap tahun, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Setiap pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan.

Dengan pengelolaan pelaksanaan Renstra yang terarah dan konsisten, BPKD Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya Padang Pariaman Maju dan Sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis BPKD Tahun 2025-2029

Pengendalian dalam pelaksanaan Renstra merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan pengimplementasian program dan kegiatan sesuai dengan rencana, target dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Sedangkan evaluasi pelaksanaan renstra bertujuan untuk menilai efektifitas, efisiensi, relevansi dan berkelanjutan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Pengendalian dan evaluasi ini dilakukan dengan melihat capaian Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Daerah Urusan Keuangan. Evaluasi akhir Renstra akan dilakukan pada penghujung tahun masa berlakunya dokumen Renstra untuk melihat capaian kinerja selama lima tahun sekaligus untuk mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan daerah, serta menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya.

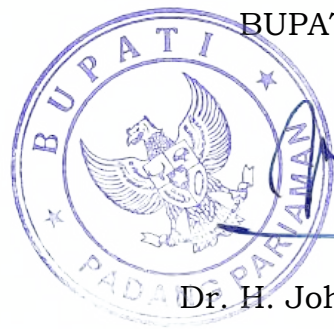
5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis BPKD

Manajemen Risiko Renstra BPKD Kabupaten Padang Pariaman merupakan pendekatan dalam mengelola berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKD. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui identifikasi risiko, analisis tingkat risiko, penyusunan langkah pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Dalam pelaksanaan Renstra, BPKD menghadapi beberapa risiko strategis antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah yang belum maksimal, kualitas data keuangan dan aset, serta dinamika perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengendalikan risiko tersebut, BPKD melakukan penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

Penerapan manajemen risiko diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja Renstra BPKD Tahun 2025–2029 dan memastikan pelaksanaan program serta kegiatan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BUPATI PADANG PARIAMAN

Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H.

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	